

HUKUM KONSTITUSI BAGIAN DARI HUKUM TATA NEGARA

Oleh Dr.Drs.Astim Riyanto,SH,MH.¹

I. Pendahuluan

A. Pengertian Hukum Konstitusi

Hukum Konstitusi adalah salah satu bagian dari Hukum Tata Negara, demikian rumusan pakar Hukum Tata Negara R.Sri Soemantri Martosoewignjo². Dalam hubungan dengan rumusan tersebut, Max Boli Sabon merumuskan Hukum Konstitusi adalah bagian dari Hukum Tata Negara yang khusus mempelajari konstitusi atau undang-undang dasar.³ Dalam hal ini, dilihat dari segi ilmu, Hukum Konstitusi (*Constitutioneel Recht, The Law of the Constitution*) adalah Hukum cabang atau spesialisasi Hukum Tata Negara (*Staatsrecht, Constitutional Law*) dalam arti luas yang mempelajari konstitusi sebagai obyek material dan hukum dasar sebagai obyek formal termasuk undang-undang dasar sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi dasar hukum tertulis tertinggi dari tata hukum nasional.

A. Arti Konstitusi dalam Konteks Hukum Konstitusi

Dari rumusan-rumusan tadi menunjukkan bahwa Hukum Konstitusi adalah Hukum, yaitu Hukum cabang atau spesialisasi Hukum Tata Negara yang mempelajari konstitusi. Dalam konteks hukum normatif, konstitusi terdiri atas konstitusi dalam arti luas dan konstitusi dalam arti sempit.

¹ Dr.Drs.Astim Riyanto,SH,MH. adalah Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara spesialisasi Hukum Konstitusi, Doktor Hukum Tata Negara dan Magister Hukum Tata Negara spesialisasi Hukum Konstitusi dari Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, Sarjana Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Bandung, Sarjana Hukum Pidana dari Universitas Islam Nusantara (UNINUS) Bandung, Dosen Teori dan Hukum Konstitusi serta Kepala Divisi Hukum pada Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di Bandung. Bukunya antara lain Teori Konstitusi (1993, 2000, 2006).

² Lihat R.Sri Soemantri Martosoewignjo, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Cetakan IV (Cetakan I 1978), PT. Alumni, Bandung, 1987, hlm. 7.

³ Lihat Max Boli Sabon, *Fungsi Ganda Konstitusi Suatu Jawaban Alternatif Tentang Tepatnya Undang-Undang Dasar 1945 Mulai Berlaku*, PT. Grafitri, Bandung, 1991, hlm. 17.

1. Konstitusi dalam Arti Luas

Dalam konteks hukum normatif, konstitusi dalam arti luas, yaitu Hukum Dasar, yakni "aturan-aturan dasar dalam penyelenggaraan negara".⁴ Hukum Dasar terdiri atas Hukum Dasar tertulis (*written Fundamental Law*) dan Hukum Dasar tidak tertulis (*unwritten Fundamental Law*).

Hukum Dasar tertulis ialah aturan-aturan dasar tertulis (*written fundamental rules*) dalam penyelenggaraan negara. Hukum Dasar tertulis terdiri atas Hukum Dasar tertulis dalam arti luas dan Hukum Dasar tertulis dalam arti sempit. Hukum dasar tertulis sebagai aturan-aturan dasar tertulis dalam penyelenggaraan negara bentuk hukumnya berupa peraturan perundang-undangan konstitutif atau peraturan-peraturan legal konstitutif. Hukum Dasar tertulis yang bentuk hukumnya berupa peraturan perundang-undangan konstitutif atau peraturan-peraturan legal konstitutif dalam arti luas meliputi Undang-Undang Dasar (UUD), Undang-Undang (UU) bermuatan konstitusi, Undang-Undang organik, Undang-Undang non organik, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, peraturan pelaksanaan, peraturan kebijakan, dan peraturan khusus terutama dalam lapangan ketatanegaraan.

Hukum Dasar tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar tidak tertulis dalam penyelenggaraan negara atau "aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak ditulis".⁵ Hukum Dasar tidak tertulis sebagai aturan-aturan dasar tidak tertulis dalam penyelenggaraan negara bentuk hukumnya berupa peraturan-peraturan non legal konstitutif. Hukum Dasar tidak tertulis yang bentuk hukumnya berupa peraturan-peraturan non legal

⁴ Bandingkan *Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Umum, angka I, yang telah dicabut dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tahun 2002, Aturan Tambahan, Pasal II, yang berbunyi : "Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal".

⁵ Bandingkan *Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Umum, angka I, yang telah dicabut dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tahun 2002, Aturan Tambahan, Pasal II.

konstitutif meliputi peraturan kebiasaan (*usages rules*), peraturan kesepahaman/kesepakatan (*understandings rules*), peraturan adat istiadat (*customs rules*), dan peraturan kon-vensi (*conventions rules*)⁶ terutama dalam lapangan ketatanegaraan.⁷ Hukum Dasar tertulis dalam arti sempit, yaitu Undang-Undang Dasar atau Konstitusi (ditulis dengan huruf K besar). Menurut R.Wirjono Prodjodikoro, Undang-Undang Dasar ialah Undang-Undang yang menjadi dasar dari segala Hukum.⁸ Di sini, istilah "Undang-Undang Dasar" berasal dari bahasa Belanda "*Grondwet*" terdiri atas *Grond* berarti Dasar dan *wet* berarti Undang-Undang. Atau dari bahasa Jerman *Grundgesetz* terdiri atas *Grund* berarti Dasar dan *gesetz* berarti Undang-Undang. Dalam bahasa Inggris, Undang-Undang Dasar sama dengan *Constitution* (ditulis dengan huruf C besar).

2. Konstitusi dalam Arti Sempit

Konstitusi dalam arti sempit atau Hukum Dasar tertulis dalam arti sempit, yaitu Undang-Undang Dasar. Jadi, Konstitusi dalam arti sempit sama dengan Hukum Dasar tertulis dalam arti sempit, yaitu Undang-Undang Dasar, yakni "aturan dasar tertulis dalam penyelenggaraan negara".⁹

Undang-Undang Dasar (*Grondwet, Grundgesetz*) adalah Undang-Undang yang menjadi dasar dari segala Hukum. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor

⁶ Lihat dan hubungkan Kenneth C.Wheare, *Modern Constitutions*, Third Impression (First Published 1951), Oxford University Press, London, New York, Toronto, 1975, hlm. 1, mengkategorikan : "The word "constitution" is commonly used in at least two senses First of all it is use to describe the whole system of government of a country, the collection of rules which establish and regulate or govern the government. This rules are partly legal, in the sense that courts of law will recognize and apply them, and partly non legal or extra legal, taking the form of usages, understandings, customs, or conventions which courts do not recognize as law but which are not less effective in regulating the government than the rules of law strictly so called".

⁷ Lihat dan hubungkan Walter F.Murphy, James E.Fleming, and Sotirios A.Barber, *American Constitutional Interpretation*, Second Edition, The Foundation, Inc., New York, 1995, hlm. 1, mengatakan : "In its narrowest sense, the term constitution refers to the ways in which a government is organized In its broadest sense, as Aristotle came to use the word, a constitution reaches far beyond government and designates a people's way of life".

⁸ Lihat R.Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara Di Indonesia*, Cetakan Ketiga (Cetakan Pertama 1970), PT. Dian Rakyat, Jakarta, 1977, hlm. 10.

⁹ Bandingkan *Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Umum, angka I, yang telah dicabut dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tahun 2002, Aturan Tambahan, Pasal II.

10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menentukan : "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar (hukum dasar tertulis, penulis) dalam Peraturan Perundang-undangan". Adapun yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan", dalam hubungan dengan hukum tertulis dalam bentuk hukum peraturan jenis hukum peraturan perundang-undangan atau hukum peraturan-peraturan legal konstitutif, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004, merumuskan : "Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum". Bagir Manan mendefinisikan : "Peraturan perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang dibuat pejabat yang berwenang atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan-aturan tingkah laku yang bersifat abstrak dan mengikat (secara) umum. Peraturan yang dibuat pejabat berwenang (*ambtsdrager*) misalnya Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri. Peraturan yang dibuat oleh lingkungan jabatan (organ) misalnya Ketetapan MPR".¹⁰

Hukum di sini sebagai *genus*, Hukum Tata Negara sebagai *species*, dan Hukum Konstitusi sebagai *subspecies*. Hukum dalam konteks Hukum Konstitusi masuk Hukum dalam arti *Law* dan Hukum dalam arti *Legal*. Hukum dalam arti *Law* terdiri atas *written Law* dan *unwritten Law*. *Written Law or Regulations are Legal Rules* (peraturan perundang-undangan atau peraturan-peraturan tertulis). *Unwritten Law are Non Legal Rules* (peraturan-peraturan tidak tertulis). Hukum dalam arti *Legal* masuk *Legal* dalam arti *Legal* dan *Legal* dalam arti *Non Legal*. *Legal* dalam arti *Legal are written Law or Regulations*. *Legal* dalam arti *Non Legal are unwritten Law or Non Legal Rules*.

B. Sejarah dan Perkembangan Hukum Konstitusi

Orang yang pertama kali dapat dipandang berjasa merintis konstitusi ke dalam kajian keilmuan adalah Aristoteles/Aristotle (384-322 sM) mahasiswa Plato (429-347 sM) di Akademi Athena dari zaman Yunani kuno. Beliau telah melakukan penyelidikan terhadap 158 konstitusi negara kota (*polis, city state, stad staat*) yang

¹⁰ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Cetakan Kedua (Cetakan Pertama 2003), Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 211-212.

ketika itu terkait dengan nama *politeia (politics)* dari 186 *polis* Yunani kuno dengan jalan mempelajari dan mencatat pembagian kekuasaan dan hubungan-hubungan kekuasaan dalam setiap negara kecil itu yang masing-masing berpenduduk sekitar 300.000 jiwa. Berarti, Aristoteles dapat dipandang sebagai perintis ke arah terbentuknya Ilmu Hukum Konstitusi.¹¹ Sudah tentu, konstitusi ketika itu masih dalam bentuk konstitusi material, belum dalam bentuk konstitusi formal.

Tentang buku Aristoteles yang berjudul *Politics*, Sir Ernest Barker mengungkapkan : "The *Politics* was probably written towards the end of his career when he was head of the Lyceum and draws on Aristotle's own extensive research into the constitutional affairs of the Greek cities. It is possibly the most influential book on political theory ever to be written".¹² "Thus, Barker claimed, the legacy of the *Politics* could be summarized in one word : 'constitutionalism'."¹³

Dari hasil penyelidikan Aristoteles itu menjadi bahan penyusunan buku beliau *Politeia (Politics)* yang berkenaan dengan soal-soal kenegaraan, sehingga dalam buku itu memuat uraian mengenai konstitusi. Dalam buku tersebut yang terdiri atas delapan buku (bab), empat buku (bab) di antaranya khusus memuat tentang *constitutions*, yaitu pada *Book II Review of Constitutions* terdiri atas *A. Constitutions in Theory and B. Actual Constitutions which Approach the Ideal; Book III The Theory of Citizenship and Constitutions; Book IV Actual Constitutions and Their Varieties; and Book V Causes of Factional Conflict and Constitutional Change*.¹⁴ Pada zaman Romawi dikenal sejenis konstitusi dalam arti material yang disebut *Lex Regia* dan pada abad pertengahan dikenal sejenis konstitusi dalam arti material yang disebut *Leges Fundamentalis*.

Sejumlah peraturan setingkat undang-undang dapat dicatat yang mendorong ke arah terbentuknya konstitusi modern antara lain Undang-Undang Hamurabi (abad ke-18 sM) dari kerajaan Babilonia, Undang-Undang Solon (abad ke-6 sM) pada

¹¹ Lihat Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, Cetakan Kedua (Cetakan Pertama 1993), Yapemdo, Bandung, 2000, hlm. 69-70.

¹² Aristotle, *Politics*, Oxford World's Classics, Translated by Ernest Barker, Revised with an Introduction and Notes by R.F. Stalley, Oxford University Press Inc., New York, 1995, hlm. i.

¹³ Aristotle, *ibid.*, hlm. xxix.

¹⁴ Lihat Aristotle, *ibid.*, hlm. 3-4.

zaman Yunani kuno, Undang-Undang Lembaran Dua Belas (Dua Belas Daftar) dari Romawi (abad ke-5 sM), Piagam Madinah (abad ke-7 M), dan Magna Charta (1215 M) di Inggris. Dari sejumlah Undang-undang tadi, Piagam Madinah (abad ke-7 M) sudah dalam bentuk tertulis yang berlaku dalam kurun waktu tertentu yang sekarang tidak berlaku lagi. Sementara itu, *Magna Charta* atau Piagam Besar (abad ke-13 M) sudah dalam bentuk tertulis yang hingga sekarang masih berlaku. Selanjutnya, muncul sejenis Undang-Undang Dasar atau Konstitusi di Inggris dengan nama *The Instrument of Government of 1653* yang berlaku tujuh tahun hingga tahun 1660 selama Oliver Cromwell memegang pucuk pimpinan pemerintahan. Sejak tahun 1660 itu, Inggris tidak lagi mempunyai Konstitusi tertulis. Namun, pengertian Undang-Undang Dasar atau Konstitusi dari *The Instrument of Government of 1653* itu diambil alih oleh *the fathers of the Constitution* Amerika Serikat Alexander Hamilton, James Madison, dan John Jay yang melahirkan Konstitusi modern pertama di dunia Konstitusi Amerika Serikat 1787 yang — telah mengalami 27 kali amandemen — hingga sekarang masih berlaku dan masuk ke Perancis oleh *the fathers of the Constitution* Perancis Lafayette dan Emmanuel Joseph Sieyès yang melahirkan Konstitusi Perancis pertama 1791 di mana Perancis hingga tahun 1958 telah 15 kali berganti Konstitusi, menjadi pengertian Konstitusi modern hingga sekarang ini. Gagasan Konstitusi modern pertama di dunia tadi masuk ke Indonesia oleh *the fathers of the Constitution* Indonesia antara lain oleh para Sarjana Hukum R.Soepomo dan Muhammad Yamin yang melahirkan Undang-Undang Dasar Indonesia pertama 1945, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam zaman modern, muncul Konstitusi modern pertama yang sudah dalam bentuk konstitusi formal yang hingga sekarang masih berlaku adalah Konstitusi Amerika Serikat 1787. Konstitusi Amerika Serikat itulah yang telah menginspirasi penyusunan Konstitusi-Konstitusi modern dari negara-negara lain. Setelah Konstitusi Amerika Serikat itu menyusul antara lain Konstitusi Perancis 1791 terakhir Konstitusi Perancis 1958, Konstitusi Spanyol 1812 terakhir Konstitusi Spanyol 1931, Konstitusi Norwegia 1814, Undang-Undang Dasar Belanda 1814, Konstitusi Belgia 1831, Konstitusi Italia 1848 terakhir Konstitusi Italia 1948,

Konstitusi Austria 1861 terakhir Konstitusi Austria 1921, Konstitusi Swedia 1866, Konstitusi Swiss (*Switzerland*) 1874, Konstitusi Weimar Jerman 1919, Konstitusi Finlandia 1919, Konstitusi Cekoslovakia 1920, Konstitusi Uni Soviet 1924 terakhir Konstitusi Uni Soviet 1936, Konstitusi Portugal 1933, Undang-Undang Dasar Indonesia 1945 dengan nama lengkapnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berlaku hingga sekarang yang sempat diselang oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 hingga 1950 dan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 hingga 1959, Konstitusi Burma 1947, Konstitusi Jerman Barat 1948, Konstitusi Sri Lanka 1948, dan Konstitusi India 1950.

Menurut Djokosoetono dalam kuliahnya tahun 1955/1956, teori konstitusi sebagai suatu mata kuliah yang berdiri sendiri, untuk pertama kali diajarkan di lingkungan universitas di Perancis. Oleh karena negara itu paling sering menghadapi persoalan konstitusi. Dari Konstitusi Perancis 1791 hingga Konstitusi Perancis 1958 yang sekarang masih berlaku, Perancis telah merumuskan 15 Konstitusi. Dalam literatur, Perancis sering disebut sebagai *laboratory of constitution making*. Dari Teori Konstitusi inilah pengetahuan konstitusi terus berkembang menjadi Studi Hukum Konstitusi dan kemudian dapat menjadi Ilmu Hukum Konstitusi.

Orang yang pertama kali mengangkat dan meletakkan pengetahuan konstitusi (*knowledge of constitution*) ke dalam Pengantar Studi Hukum Konstitusi (*Introduction to Study of The Law of the Constitution*) adalah Prof. Albert Venn Dicey (1835-1922) dalam bukunya *An Introduction to Study of The Law of The Constitution* (1885). Buku ini terbit setelah 23 abad (19 abad M + 4 abad sM) dari penyelidikan konstitusi dan terbitnya buku *Politeia* (Politics) abad ke-4 sM. Berarti, Albert Venn Dicey dapat dipandang sebagai pencetus gagasan Studi Hukum Konstitusi (*Study of The Law of the Constitution*) dan peletak dasar ke arah terbentuknya Ilmu Hukum Konstitusi (*Science of The Law of the Constitution*). Namun, sejauh yang penulis ketahui hingga sekarang ini belum ada ahli/pakar di berbagai negara yang menulis secara tegas tentang Studi Hukum Konstitusi dan tidak ada pula yang menulis secara tegas tentang Ilmu Hukum Konstitusi. Memang ada buku-buku yang membahas konstitusi, tetapi baru berupa pengetahuan

konstitusi. Buku-buku dimaksud di antaranya *Modern Political Constitutions An Introduction to the Comparative Study of their History and Existing Form* karangan C.F.Strong (1930), *Modern Constitutions* karangan Kenneth C.Wheare (1951), *Constitutional Theory* karangan Geoffrey Marshall (1971), dan *Teori Konstitusi (Theory of Constitution)* karangan Astim Riyanto (1993). Buku-buku tersebut dapat dikategorikan ke dalam buku-buku mengenai Dasar-dasar Hukum Konstitusi.

Dalam konteks dan konstelasi pembahasan konstitusi menjadi suatu Ilmu Hukum Konstitusi, 122 tahun (1885-2007) kemudian, penulis mengawalinya dengan menyusun karya tulis berupa buku dengan judul "Teori Konstitusi" (1993), pada 6 Agustus 2007 mendeklarasikan "Hukum Konstitusi sebagai Suatu Ilmu" melalui karya tulis berupa makalah dengan judul "Hukum Konstitusi Bagian Dari Hukum Tata Negara" dipresentasikan di depan komunitas akademisi Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dipimpin oleh Begawan Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia R.Sri Soemantri Martosoewignjo dalam rangka penulis memperoleh Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara spesialisasi Hukum Konstitusi pada FPIPS UPI.

Dikatakan Hukum Konstitusi sebagai Suatu Ilmu, karena dilihat dari segi filsafat ilmu memenuhi persyaratan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Hukum Konstitusi memenuhi persyaratan ontologi, sebab mempunyai obyek studi sendiri; memenuhi persyaratan epistemologi, sebab mempunyai metode sendiri, dan memenuhi persyaratan aksiologi, sebab mempunyai nilai kegunaan. Obyek material Ilmu Hukum Konstitusi adalah konstitusi, sedangkan obyek formal Ilmu Hukum Konstitusi adalah hukum dasar. Metode Ilmu Hukum Konstitusi adalah metode filosofis-konstitutif, metode yuridis-konstitutif, dan metode empiris-konstitutif. Nilai kegunaan Ilmu Hukum Konstitusi terutama dalam penentuan dan penyelenggaraan organisasi suatu negara atau komunitas kenegaraan/ketatanegaraan. Di samping memenuhi persyaratan mempunyai obyek studi, metode, dan nilai kegunaan; juga memenuhi persyaratan tersusun sistematis, uraian logis, bersifat universal, memiliki pengertian-pengertian khusus, dan didukung para ahli/pakar. Dengan dideklarasikannya dan terbentuknya ilmu baru Ilmu Hukum Konstitusi, menurut Thomas S.Kuhn dalam bukunya *The Structure of Scientific Revolutions* (1962), maka hal itu dapat

dipandang sebagai revolusi ilmu pengetahuan berupa lahirnya ilmu baru dengan nama Ilmu Hukum Konstitusi.

C. Tujuan Hukum Konstitusi

Dante Alleghieri (1265-1321) menghendaki hukum sebagai tujuan negara. Hukum hendaknya menjadi tujuan dan menjadi syarat negara. Hukum adalah sesuatu yang menghubungkan manusia dengan manusia dalam kepentingan perseorangan ataupun kepentingan umum.¹⁵ Hukum pada umumnya bertujuan untuk mengadakan tata tertib¹⁶ guna keselamatan masyarakat, yang penuh dengan bentrokan antara pelbagai kepentingan yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Tujuan Hukum Tata Negara pada hakikatnya sama dengan hukum pada umumnya. Oleh karena sumber utama dari Hukum Tata Negara adalah konstitusi, maka lebih jelas dapat dikemukakan tujuan dari konstitusi. Tujuan ini ialah mengadakan tata tertib : (a) dalam adanya pelbagai lembaga kenegaraan, dalam wewenang-wewenangnya dan cara bekerjanya serta (b) dalam hal penyebutan hak-hak asasi manusia yang harus dijamin perlindungannya.¹⁷

Dalam sejarahnya, konstitusi dimaksudkan untuk menentukan batas wewenang penguasa, menjamin hak rakyat, dan mengatur jalannya pemerintahan. Konstitusi menjamin alat rakyat untuk konsolidasi kedudukan hukum dan politik, untuk mengatur kehidupan bersama dan untuk mencapai cita-citanya dalam bentuk negara. Konstitusi di zaman modern memuat aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, haluan negara, dan patokan kebijakan yang mengikat penguasa.¹⁸ Konstitusi

¹⁵ Lihat G.S.Diponolo, *Ilmu Negara*, Jilid 1, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1951, hlm. 32.

¹⁶ Lihat dan bandingkan Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1970, hlm. 2-3, mengemukakan dalam analisis terakhir, tujuan pokok dari hukum apabila hendak direduksi pada satu hal saja, adalah ketertiban (*order*). Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan akan ketertiban, syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diusahakan adanya kepastian dalam pergaulan antarmanusia dalam masyarakat. Tanpa ketertiban dan kepastian hukum, manusia tidak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal dalam masyarakat tempat ia hidup. Di samping ketertiban dan kepastian hukum, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya.

¹⁷ Lihat R. Wirjono Prodjodikoro, *op. cit.*, hlm. 12.

¹⁸ Lihat Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda, *Teori Hukum dan Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 19-20.

dalam arti material dikenal adanya *Lex Regia* pada zaman Romawi berisikan perjanjian perpindahan kekuasaan rakyat ke Caesar yang berkuasa mutlak. Sejenis konstitusi dalam arti material yang disebut *Leges Fundamentalis* pada abad pertengahan berisikan hak dan kewajiban rakyat (*Regnum*) dan raja (*Rex*). Dalam perkembangan sejarah, perjanjian-perjanjian antara pemerintah dan yang diperintah mulai dinaskahkan. Tujuan menaskahkan adalah untuk memudahkan pihak-pihak mematuhi hak dan kewajibannya.¹⁹ Jimly Asshiddiqie menyatakan : "Kebutuhan akan naskah konstitusi tertulis itu merupakan sesuatu yang niscaya, terutama dalam organisasi ... yang berbentuk badan hukum (*legal entity*)".²⁰ Badan hukum dimaksud adalah badan hukum publik negara sebagai organisasi kekuasaan yang mempunyai hak-hak istimewa, yaitu hak mengatur, hak memaksa, hak monopoli, dan hak mencakup semua.

Kenneth C. Wheare mengangkat tujuan konstitusi modern. Menurut beliau, tujuan konstitusi modern adalah untuk membuat awal yang baik dari suatu sistem pemerintahan. Beliau menulis :

If we investigate the origins of modern Constitutions, we find that, practically without exception, they were draw up and adopted because people wished to make a fresh start, so far as the statement of their system of government was concerned. The desire or need for a fresh start arose either because, ..., some neighbouring communities whished to unite together under a new government²¹

Pada prinsipnya, menurut C.F.Strong, tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kesewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah, dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat²² ("The objects of a constitution, in short, are to limit the arbitrary action of the government, to guarantee the rights of the governed, and to define the operation of the sovereign power".²³ Kenneth C. Where menandakan tujuan konstitusi itu untuk mengatur

¹⁹ Lihat dan bandingkan Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 88.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Pertama, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2005, hlm. 19.

²¹ Kenneth C. Wheare, *op. cit.*, hlm. 6.

²² Lihat Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda, *op. cit.*, hlm. 26.

²³ C.F.Strong, *Modern Political Constitutions An Introduction to the Comparative Study of their History and Existing Form*, Fifth (Revised) Edition 1958, Second Impression (First Printed 1930), Sidgwick & Jackson Limited, London, 1960, hlm. 10.

lembaga-lembaga, untuk mengatur pemerintahan ("... Constitution ... is to regulate institutions, to govern a government").²⁴

Dalam bukunya *Political Power and The Government Process*, Karl Loewenstein menyatakan konstitusi itu suatu sarana dasar untuk mengawasi proses-proses kekuasaan. Oleh karena itu, setiap konstitusi senantiasa mempunyai dua tujuan, yaitu : (1) memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik serta (2) membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa dan menetapkan bagi para penguasa batas-batas kekuasaan mereka.²⁵ Bagir Manan mengemukakan : "Mengapa konstitusi itu ada ...? ..., konstitusi itu mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan. Jadi, di mana ada organisasi negara dan kebutuhan menyusun suatu pemerintahan negara, akan selalu diperlukan konstitusi".²⁶ Jimly Asshiddiqie menegaskan : "Pada pokoknya, prinsip konstitusionalisme modern sebenarnya memang menyangkut prinsip pembatasan kekuasaan atau yang lazim disebut sebagai prinsip *limited government*".²⁷

Maurice Haurio dalam bukunya *Precis de Droit Constitutionnel* menyatakan tujuan konstitusi adalah untuk menjaga keseimbangan antara ketertiban (ketertiban masyarakat), kekuasaan (yang mempertahankan ketertiban), dan kebebasan (kebebasan pribadi dan kebebasan manusia).²⁸ Menurut ahli konstitusi berkebangsaan Jepang Naoki Kobayashi sebagaimana dituturkan Adnan Buyung Nasution : "... tujuan sebuah undang-undang dasar ialah perumusan cara-cara untuk membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak asasi rakyat".²⁹

D. Pendekatan Hukum Konstitusi

Hukum itu pasti atau harus pasti, sehingga membentuk kepastian hukum (*legal exactly, legal certainty, rechtzekerheid*). Hukum dalam arti hukum normatif

²⁴ Kenneth C. Wheare, *op. cit.*, hlm. 56.

²⁵ Lihat Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda, *op. cit.*, hlm. 19-20.

²⁶ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 6.

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *op. cit.*, hlm. 29.

²⁸ Lihat Abu Daud Busroh, *op. cit.*, hlm. 99.

²⁹ Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Di Indonesia Studi Sosio-Legal Atas Konstituante 1956-1959 (The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia : A Socio-Legal of the Indonesian Constitutante 1956-1959)*, Penerjemah Sylvia Tiwon, Cetakan Pertama, PT. Intermedia, Jakarta, 1995, hlm. 415.

memastikan dirinya bukan oleh metamatik atau statistik seperti halnya ilmu lain, melainkan oleh asas-asas hukum dan asas-asas peraturan perundang-undangan serta oleh norma-norma (kaidah-kaidah) hukum. Hukum itu harus pasti, karena hukum itu merupakan formulasi norma-norma (kaidah-kaidah) hukum — yang bersumber pada asas-asas hukum dan asas-asas peraturan perundang-undangan yang ditopang oleh teori-teori hukum — yang menjadi inti dari kehidupan sosial manusia. Dalam kehidupan sosial manusia itu terdapat banyak kepentingan, yang mana di antara kepentingan-kepentingan tadi tidak selalu dan tidak selamanya seiring-sejalan, tetapi terkadang berlawanan, atau bahkan saling bertentangan. Dalam keadaan seperti itu hukumlah yang mengkompromikan dan mengakomodasi segala kepentingan itu. Harry C. Bredemeier³⁰ menyatakan hukum berfungsi mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kehidupan sosial manusia. H.J. Hamaker (1888) mengatakan : "... pengertian-pengertian hukum kita 'tidak lain daripada ringkasan ilmu pengetahuan kita tentang cara, bagaimana kita sendiri dan orang lain biasanya bertindak'; bahwa hukum adalah 'bayangan masyarakat, yang tercermin dalam jiwa manusia', atau merupakan 'bayangan pantulan dari hidup kemasyarakatan manusia'."³¹

Hukum itu menjadi pasti oleh asas-asas hukum/asas-asas peraturan perundang-undangan serta norma-norma (kaidah-kaidah) hukum. Asas-asas hukum/asas-asas peraturan perundang-undangan memiliki kepastian, karena asas-asas hukum/peraturan perundang-undangan merupakan abstraksi dari norma (kaidah) hukum dan konkretisasi dari dogma hukum. Norma-norma (kaidah-kaidah) hukum memiliki kepastian, karena norma-norma (kaidah-kaidah) hukum merupakan unsur-unsur suatu keadaan/kenyataan dalam lingkup hukum atau suatu perbuatan/sikap tindak/tingkah laku manusia menurut hukum. Dari perspektif nilai, hubungan linier yang erat antara nilai, asas, norma (kaidah), dan sikap tindak, Abubakar Busro menjelaskan :

³⁰ Lihat Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua (Cetakan Pertama 1982), PT. Alumni, Bandung, 1986, hlm. 155.

³¹ Lihat L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Recht*, H.D. Tjeenk Willink, Zwolle, 1950), Diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Cetakan Keempatbelas (Cetakan Pertama 1954), PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, hlm. 30.

Nilai yang merupakan 'hasil pertimbangan manusia' itu menjadi patokan pokok terwujudnya asas-asas hukum. Asas-asas hukum yang merupakan 'konsepsi abstrak tentang bagaimana seharusnya' itu menjadi unsur pokok pembentukan isi norma hukum. Norma hukum yang merupakan konkretisasi 'patokan yang menjadi pilihan' dan terumus dalam peraturan hukum itu menjadi pedoman dalam bersikap tindak dan berperilaku dalam hidup menurut hukum.

.....

 ..., karena dari suatu nilai dapat menjadi landasan beberapa asas, suatu asas dapat melahirkan beberapa norma, dan suatu norma dapat dijabarkan dalam berbagai sikap tindak, maka hubungan antara nilai, asas, norma, dan sikap tindak dalam hidup menurut hukum tersebut terbentuk menurut susunan *stufenbau*.³²

Agar hukum mewujudkan ketertiban hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hukum, maka asas-asas hukum/asas-asas peraturan perundang-undangan dan norma-norma (kaidah-kaidah) hukum yang menjadi pemasti hukum harus mengandung kepastian. Jadi, asas hukum mengandung kepastian, misal asas "hukum tidak berlaku surut" (asas non retroaktif) dan asas "suatu sistem hukum tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain". Asas peraturan perundang-undangan harus mengandung kepastian, misal asas "undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum" (*lex specialis derogat lex generalis*) dan asas "undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang yang berlaku lebih dahulu" (*lex posteriori derogat lex priori*). Dalam menjamin kepastian hukum ini, maka dalam ilmu hukum antara lain dianut asas fiksi hukum (*legal fiction principle*) yang berasal dari teori fiksi hukum (*legal fiction theory*), misal asas "semua orang dianggap tahu hukum" dan asas "suatu negara yang telah berdiri dianggap sudah memiliki konstitusi", sebab konstitusi berarti membentuk (*constituer, constitute*) negara. Konstitusi demikian masih berupa konstitusi dalam arti material. Contoh Republik Amerika Serikat merdeka dari Inggris 4 Juli 1776 baru memiliki Konstitusi Federal (*Federal Constitution*) 17 September 1787, Kerajaan Belanda merdeka dari Perancis 21 November 1813 baru memiliki UUD (*Grondwet*) 2 Februari 1814, dan Republik Indonesia merdeka dari Belanda 17 Agustus 1945 baru memiliki UUD 18 Agustus 1945.

³² Abubakar Busro, *Nilai dan Berbagai Aspeknya Dalam Hukum Suatu Pengantar, Suatu Filsafat Hukum*, Cetakan Pertama, Bhratara Niaga Media, Jakarta, 1989, hlm. 19.

Dari perspektif ilmu hukum, bukan dari perspektif ilmu lain seperti ilmu politik *c.q.* ilmu pemerintahan, atau perspektif ilmu lainnya, pengertian-pengertian hukum yang mempunyai kadar kepastian yang kurang, tepat jika ditempatkan bukan sebagai asas hukum/asas peraturan perundang-undangan, melainkan sebagai prinsip hukum, misal prinsip "pemerintahan menjunjung tinggi hukum", prinsip "persamaan di depan hukum", dan prinsip "segala sesuatu diatur dengan hukum dan dijalankan menurut hukum".

Pengertian-pengertian hukum yang mempunyai kadar kepastian yang kurang lagi sebagai standar hukum, misal "itikad baik" dan "dalam jangka waktu yang layak".³³ Pengertian-pengertian hukum yang mempunyai kadar kepastian hukum yang lebih kurang lagi dapat dimasukkan ke dalam adagium hukum, misal "bertindak hati-hati secara layak untuk menghindari kerugian pada orang lain".³⁴ Pengertian-pengertian hukum yang mempunyai kadar kepastian hukum yang sangat kurang lagi dapat dimasukkan ke dalam semboyan hukum, misal "meskipun langit akan runtuh hukum harus tetap ditegakkan".

Contoh norma (kaidah) hukum yang menunjukkan suatu keadaan/kenyataan dalam lingkup hukum terdapat dalam Bab VI Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) perubahan kedua tahun 2000. Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 (2000) itu berbunyi : "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang". Unsur-unsur norma (kaidah) hukum dari Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 (2000) tadi terdiri atas : (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), (2) dibagi atas daerah-daerah provinsi, (3) daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, (4) tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah, serta (5) diatur dengan Undang-undang. Dari segi teori lingkungan pemerintahan, maka norma (kaidah) hukum dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 (2000) ini menganut ajaran tiga lingkungan pemerintahan (*driekringenleer van bestuur*), yaitu pusat, provinsi,

³³ Lihat Satjipto Rahardjo, *op. cit.*, hlm. 82-84.

³⁴ Lihat, bandingkan, dan hubungkan Satjipto Rahardjo, *idem*.

dan kabupaten/kota.

Contoh norma (kaidah) hukum yang menunjukkan suatu perbuatan/sikap tindak/tingkah laku manusia menurut hukum terdapat dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 C ayat (5) UUD NRI 1945 perubahan ketiga tahun 2001. Pasal 24 C ayat (5) UUD NRI 1945 (2001) itu berbunyi : "Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak merangkap sebagai pejabat negara". Unsur-unsur norma (kaidah) hukum dari Pasal 24 C ayat (5) UUD NRI 1945 (2001) tadi terdiri atas : (1) hakim konstitusi; (2) memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan; (3) menguasai konstitusi dan ketatanegaraan; serta (4) tidak merangkap sebagai pejabat negara.

Bunyi norma (kaidah) hukum dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 (2000) itu dilandaskan pada asas substansi dalam lingkup hukum, yaitu asas "negara kesatuan dengan desentralisasi" dan asas "otonomi" yang menurunkan prinsip otonomi daerah (prinsip "otonomi yang luas", prinsip "otonomi yang nyata", dan prinsip "otonomi yang bertanggung jawab").³⁵ Dalam pada itu, bunyi norma (kaidah) hukum dalam Pasal 24 C ayat (5) UUD NRI 1945 (2001) itu dilandaskan pada asas substansi menurut hukum, yaitu asas "kualifikasi hakim konstitusi". Perbedaan asas-asas hukum/asas-asas peraturan perundang-undangan yang mengandung kepastian dengan asas-asas substansi yang mengandung relativitas ini sejalan dengan pendirian Prof.Hans Kelsen yang tergolong Neokantian yang memisahkan antara bentuk dan isi. Bagi Hans Kelsen, hukum berurusan dengan bentuk (*forma*), bukan isi (*materia*). Jadi, penerapan atau aktualisasi asas substansi (isi) boleh jadi sangat tergantung pada pandangan subyektivitas dan situasional serta *de reele machtsfactoren* (kekuasaan/kekuatan nyata yang ada dalam masyarakat).

Jadi, setiap atau beberapa norma (kaidah) hukum dilandaskan pada asas substansi dalam lingkup hukum atau asas substansi menurut hukum dan atau asas hukum/asas peraturan perundang-undangan. Kedudukan asas substansi dalam

³⁵ Lihat Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*, 1. Dasar Pemikiran, b. Prinsip otonomi daerah.

lingkup hukum atau asas substansi menurut hukum dan atau asas hukum/asas peraturan perundang-undangan lebih tinggi daripada norma (kaidah) hukumnya. Oleh karena itu, berdasarkan tingkatan kepastian hukum, maka kalau ada pertentangan antara asas hukum/asas peraturan perundang-undangan dan norma (kaidah) hukumnya, maka asas hukum/asas peraturan perundang-undanganlah yang dimenangkan. Dengan asas-asas hukum/asas-asas peraturan perundang-undangan dan norma-norma (kaidah-kaidah) hukum itulah hukum mewujudkan ketertiban hukum, kepastian hukum³⁶, dan perlindungan hukum.

Begitu pentingnya peranan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penegakan hukum positif, maka L.J.van Apeldoorn (1950) menyebut kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagai "pusaka-pusaka hukum" yang sangat berharga. Undang-undang dasar dan undang-undang itu dasar dan jaminan daripada pusaka-pusaka hukum tersebut.³⁷ Gustave le Bon mengingatkan bagi sesuatu masyarakat tidak ada sesuatu yang lebih merusak daripada melumpuhkan kewibawaan undang-undang.³⁸ L.Bender O.P. (1948) menandakan seseorang yang harus membuat atau menyempurnakan hukum, sendirian atau bersama orang lain, harus tahu apa hukum itu. Jika tidak, ada risiko mereka tidak dapat melaksanakan tugasnya, dan yang dihasilkan bukan hukum, melainkan sesuatu yang mungkin ada bagiannya yang mirip hukum, tetapi sebenarnya bukan hukum, ada risiko pekerjaannya itu bukan menyempurnakan hukum yang ada, melainkan merusak dan memperburuknya.³⁹ Dengan hukum mewujudkan ketertiban hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hukum itu pada gilirannya hukum dapat mewujudkan kegunaan, ketenteraman, kedamaian, keamanan, keserasian, keadilan dan kebenaran,

³⁶ L.J.van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Recht, H.D. Tjeenk Willink, Zwolle, 1950), *ibid.*, hlm. 129, mengatakan "Pengertian kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama-tama, berarti soal dapat ditentukannya ... hukum dalam hal-hal yang konkret Yang kedua, ... berarti keamanan hukum, artinya perlindungan ... (perlindungan hukum, penulis)".

³⁷ Lihat L.J.van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Recht, H.D. Tjeenk Willink, Zwolle, 1950), *ibid.*, hlm. 455-456.

³⁸ Lihat Gustave le Bon, dalam L.J.van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Recht, H.D. Tjeenk Willink, Zwolle, 1950), *ibid.*, hlm. 456.

³⁹ Lihat L.Bender O.P., dalam Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum : Apakah Hukum Itu ?*, Cetakan Keempat (Cetakan Pertama 1984), Remadja Karya CV., Bandung, 1988, hlm. 16.

dan kemakmuran/kesejahteraan.

Dengan asas-asas hukum/asas-asas peraturan perundang-undangan dan norma-norma (kaidah-kaidah) hukum yang mewujudkan ketertiban hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hukum itulah Mochtar Kusumaatmadja (1970) memosisikan fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan/pembangunan Masyarakat⁴⁰. Roscoe Pound (1922) dari aliran filsafat realisme hukum pragmatis (*pragmatic legal realism*) menyebutnya dengan "hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat" (*law as a tool of social engineering*).⁴¹

Untuk sampai kepada hukum menjamin ketertiban hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hukum itu, maka pendekatannya menggunakan "pendekatan hukum"⁴² dalam hal ini pendekatan hukum dasar (*fundamental law/basic law approach*). Dalam mempergunakan dan mempertimbangkan pendekatan hukum, maka hukum yang dibuat oleh subyek hukum publik negara *i.c.* pemerintah atau hukum yang dibuat oleh subyek hukum badan hukum publik negara dan juga hukum yang dibuat oleh subyek hukum perseorangan sebagai hukum dalam arti sebenarnya harus diutamakan dan dikedepankan, baru hukum yang buat oleh perkumpulan atau badan yang bukan negara *i.c.* pemerintah sebagai hukum dalam arti tidak sebenarnya.⁴³ Dalam memecahkan masalah hukum harus meliputi *input*, *process*, dan *output* serta *outcome*-nya konsisten (taat asas) dengan pendekatan hukum. Guna menjamin kepastian hukum, Hans Kelsen pendasar teori hukum murni (*reine Rechtslehre, pure theory of law*) menyatakan hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang non yuridis. Jadi, harus murni yuridis normatif.⁴⁴

⁴⁰ Lihat dan bandingkan Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1976, hlm. 8-10.

⁴¹ Lihat Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, Yale University Press, New Haven, Connecticut, 1954, dalam Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, *ibid.*, hlm. 9.

⁴² Lihat dan bandingkan Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan V, Pusat Studi HTN FH UI dan CV. Sinar Bakti, Jakarta, 1983, hlm. 20.

Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 13.

⁴³ Lihat John Austin, dalam Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, PT. Alumni, Bandung, 1985, hlm. 41.

⁴⁴ Lihat R.Otje Salman Soemadiningrat, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Cetakan Pertama, CV. Armico, Bandung, 1987, hlm. 11.

Menurut Hans Kelsen, suatu teori hukum dinamakan teori hukum murni, karena teori ini hanya menguraikan hukum dan berusaha meniadakan dari obyek uraian ini segala sesuatu yang bukan benar-benar hukum. Tujuannya adalah untuk membebaskan ilmu hukum dari unsur-unsur asing. Namun, pandangan sekilas pada ilmu hukum tradisional sebagaimana berkembang selama abad ke-19 dan abad ke-20 menunjukkan secara jelas betapa jauhnya hukum tersebut bergeser dari postulat kemurnian. Secara tidak kritis ilmu hukum telah dicampur dengan unsur-unsur psikologi, sosiologi, etika, dan teori politik. Beliau mengemukakan :

It is called a 'pure' theory of law, because it only describes the law and attempts to eliminate from the object of this description everything that is not strictly law : Its aim is to free the science of law from alien elements.

... . Yet, a glance upon the traditional science of law as it developed during the nineteenth and twentieth centuries clearly shows how far removed it is from the postulate of purity; uncritically the science of law has been mixed with elements of psychology, sociology, ethics, and political theory.⁴⁵

Pendekatan-pendekatan lain selain yuridis seperti historis, filosofis, antropologis, sosiologis, politik, psikologis, ekonomis, teknologis, dan lainnya dapat dipergunakan dan dipertimbangkan ketika menghadapi faktor-faktor kualifikasi hukum di luar faktor hukum (yuridis) dan ketika menghadapi faktor-faktor efektivikasi hukum di luar faktor norma (kaidah) hukum. Adapun faktor-faktor kualifikasi hukum meliputi filosofis, yuridis, dan sosiologis. Dalam hal ini dalam memenuhi kualifikasi yuridis, mempergunakan dan mempertimbangkan faktor-faktor kualifikasi hukum lainnya, yaitu filosofis dan sosiologis. Dalam pada itu, faktor-faktor efektivikasi hukum meliputi norma (kaidah) hukum, lembaga hukum, penegak/pelaksana hukum, fasilitas hukum, dan masyarakat hukum. Dalam hal ini dalam menegakkan/melaksanakan norma (kaidah) hukum yang terdiri atas aspek sah, berlaku, dan mengikat; mempergunakan dan mempertimbangkan faktor-faktor efektivikasi hukum lainnya, yaitu lembaga hukum, penegak/pelaksana hukum, fasilitas hukum, dan masyarakat hukum.

⁴⁵ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Translation from the Second (Revised and Enlarged) German Edition by Max Knight, First Edition Published 1934 by Verlag Franz Deuticke, Vienna, Reprinted 1989 by arrangement with University of California Press, Berkeley and Los Angeles, California, 1989, hlm. 1.

I. Aspek-aspek dalam Rumusan Hukum Konstitusi

Secara singkat dapat dirumuskan : Hukum Konstitusi adalah Hukum cabang atau spesialisasi Hukum Tata Negara yang mempelajari konstitusi (ditulis dengan huruf k kecil). Dalam rumusan Hukum Konstitusi tersebut, mencakup empat aspek, yaitu : (1) Hukum, (2) Hukum Tata Negara dan Hukum Biasa, (3) Hukum Konstitusi, dan (4) Konstitusi.

A. Hukum

1. Definisi Hukum

L.J.van Apeldoorn mengungkapkan Hukum sampai sekarang (tahun 1950) belum ditentukan satu definisi yang memuaskan. Bahkan menurut beberapa Sarjana Hukum sia-sia untuk berusaha merumuskan Hukum, karena tidak ada satu definisi pun yang dapat memadai kenyataan. Immanuel Kant (1724-1804), filosof dari Königsbergen, Jerman pernah mengucapkan kata-kata "*Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht*" (Tidak seorang Ahli Hukum pun yang mampu membuat Definisi tentang Hukum). Beberapa penulis Hukum, karena itu secara sadar mengabaikan pendefinisian Hukum.⁴⁶ Lord Lloyd of Hampstead menunjukkan tidak berhasilnya definisi-definisi hukum yang banyak dibuat para ahli hukum hingga saat ini untuk dapat diterima secara universal, disebabkan oleh tidak atau kurang dipahaminya hakikat dan apa yang menjadi ruang lingkup definisi itu.⁴⁷ Namun, bagi mereka yang baru mempelajari hukum, suatu pengertian tentang hukum sebagai pegangan awal sangat diperlukan.⁴⁸

Pada masanya dapat dikatakan tepat ungkapan Immanuel Kant tersebut. Pendapat Immanuel Kant itu disetujui oleh R.Subekti dan R.Tjitrosoedibio dengan mengatakan : "Hukum adalah suatu paham yang mengandung banyak sekali sudut seginya dan meliputi suatu bidang yang begitu luas, sehingga tiada suatu definisi

⁴⁶ Lihat L.J. van Apeldoorn, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Recht*, H.D. Tjeenk Willink, Zwolle, 1950, hlm. 1, dalam Fred Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Cetakan Ke-5 (Cetakan Ke-1 1964), Binacipta, Bandung, 1974, hlm. 22.

⁴⁷ Lihat Lord Lloyd of Hampstead, *Introduction of Jurisprudence*, Stevens & Sons, London, 1972, hlm. 39, dalam Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum : Apakah Hukum Itu ?*, *op. cit.*, hlm. 33.

⁴⁸ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum : Apakah Hukum Itu ?*, *idem*.

pun yang dapat menangkapnya dengan lengkap dan sempurna”.⁴⁹ Immanuel Kant sendiri untuk kebutuhan penelaahan Hukum menyusun definisi Hukum yang mengatakan : ”Hukum adalah keseluruhan kondisi, dengan mana kehendak yang sewenang-wenang dari individu dapat digabungkan dengan kehendak yang lain, dalam lingkup suatu hukum kebebasan”.⁵⁰

Begitu beragamnya rumusan Hukum, tetapi semua rumusan itu tidak ada yang salah, melainkan karena penekanan pandangan, pengamatan, pengalaman, dan kebutuhan yang berbeda menyebabkan hasil rumusan Hukum yang berbeda. Sebut saja Victor Hugo yang menekankan pada segi filosofis Hukum yang mengandung isi Hukum mengenai kebenaran dan keadilan, sehingga rumusannya menjadi : ”Hukum adalah kebenaran dan keadilan”.⁵¹ Dilihat dari segi filosofis Hukum rumusan ini tepat, sebab Hukum sejati (*just Law, strict Law*) antara lain harus berisi nilai-nilai kegunaan, keadilan dan kebenaran, serta kesejahteraan. Tanpa isi Hukum ini, maka Hukum akan kurang manfaat dan mudah disalahgunakan.

John Austin (1790-1859) dan Hans Kelsen (1881-1973) menekankan pada segi kekuasaan politik negara. John Austin merumuskan Hukum merupakan perintah penguasa yang berdaulat dan Hans Kelsen merumuskan Hukum merupakan kehendak dari negara.⁵² Hugo Krabbe menekankan pada segi perasaan Hukum/kesadaran Hukum, dengan merumuskan Hukum adalah sesuatu yang memenuhi perasaan Hukum individu dan kesadaran Hukum rakyat terbanyak serta dari mayoritas yang mutlak.⁵³ R.Sri Soemantri Martosoewignjo menekankan pada bentuk Hukum tertulis dan Hukum tidak tertulis, dengan merumuskan Hukum adalah seperangkat aturan tingkah laku yang dapat tertulis dan dapat pula tidak

⁴⁹ R.Subekti dan R.Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Cetakan Kesepuluh (Cetakan Kesatu 1969), PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, hlm. 50.

⁵⁰ Lihat Wolfgang Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Susunan II, (*Legal Theory*, Cetakan Kedua 1949, Edisi IV 1975), Diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, Cetakan Pertama, CV. Rajawali, Jakarta, 1990, hlm. 3.

⁵¹ Lihat Victor Hugo, dalam R.Subekti dan R.Tjitrosoedibio, *loc. cit.*

⁵² Lihat R.Otje Salman Soemadiningrat, *op. cit.*, hlm. 13.

⁵³ Lihat Hugo Krabbe, *Ongezonde Lectuur*, Groningen, 1913, dalam L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Recht, 1950), *op. cit.*, hlm. 451-452.

tertulis.⁵⁴

Mochtar Kusumaatmadja menekankan pada asas, kaidah, lembaga, dan proses hukum, dengan merumuskan Hukum merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat serta meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.⁵⁵ Dari rumusan Hukum tersebut terdapat unsur-unsur keseluruhan asas-asas, norma-norma (kaidah-kaidah), lembaga-lembaga, proses-proses, mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, dan mewujudkan norma-norma (kaidah-kaidah) dalam kenyataan.

Hukum dapat dilihat dari segi ilmu dan dari segi peraturan. Hukum dari segi ilmu, Ilmu Hukum ialah ilmu yang mempelajari norma (kaidah) dan peraturan. Dimaksud dengan norma (*norm*), Achmad Roestandi merumuskan : "Norma yang mengatur tingkah laku manusia adalah suatu rangkaian petunjuk hidup yang berisi perintah dan larangan".⁵⁶ Surojo Wignjodipuro menyebutkan empat macam norma, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum.⁵⁷ Jadi, norma hukum merupakan salah satu norma yang ada dalam masyarakat. Menurut Achmad Roestandi, norma hukum berasal atau mendapat pengesahan dari negara bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat serta mempunyai sanksi yang tegas dan nyata dari negara terhadap mereka yang tidak mentaatinya.⁵⁸

Adapun yang dimaksud dengan peraturan atau lengkapnya peraturan perundang-undangan ialah bentuk hukum. Menurut Padmo Wahjono "Yang dimaksudkan dengan bentuk hukum ialah mengenai tertulis atau tidaknya hukum tersebut, sedangkan jenis hukum ialah macam-macam hukum yang dapat dibedakan dalam jenis hukum dalam lingkungan hukum tertulis dan jenis hukum dalam

⁵⁴ Lihat R.Sri Soemantri Martosoewignjo, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 1992, hlm. 33.

⁵⁵ Lihat dan bandingkan Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1975, hlm. 11.

⁵⁶ Achmad Roestandi, *Pengantar Teori Hukum*, Fakultas Hukum UNINUS, Bandung, 1980, hlm. 11.

⁵⁷ Lihat Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua (Cetakan Pertama 1971), PT. Alumni, Bandung, 1974, hlm. 7-9.

⁵⁸ Achmad Roestandi, *op. cit.*, hlm. 15.

lingkungan hukum tidak tertulis”.⁵⁹ Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) merumuskan, peraturan ialah tatanan yang dibuat untuk mengatur. Peraturan hukum ialah prinsip yang menyatakan bahwa keunggulan hukum membatasi pejabat negara dalam menyelenggarakan kekuasaannya.⁶⁰ Dalam peraturan hukum itu terdiri atas aturan-aturan dan dalam aturan itu terdiri atas ketentuan-ketentuan. Dalam aturan dan ketentuan itu memuat norma-norma (kaidah-kaidah) hukum turunan dari asas-asas substansi dalam lingkup hukum atau menurut hukum dan atau asas-asas hukum/asas-asas peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal tertentu yang hendak diwujudkan atau diselesaikan.

Dalam rangka merespons pendapat yang berupa tantangan dari Immanuel Kant yang disetujui oleh R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio dengan memperhatikan pendapat-pendapat dari para ahli atau pakar Hukum di atas dan lainnya, dengan menggunakan jenis definisi analitik (*analytic definition*) penulis menuangkan definisi Hukum dari segi atau sebagai peraturan di mana Hukum sebagai seperangkat aturan secara lengkap, yaitu :

Hukum ialah seperangkat aturan yang dibuat oleh yang berwenang secara tertulis atau tidak tertulis yang bersifat memaksa dan atau mengatur untuk ditaati oleh pihak yang bersangkutan guna mewujudkan kesejahteraan.⁶¹

Definisi Hukum dari segi atau sebagai peraturan secara lengkap ini dapat dikatakan bersifat komprehensif-integral, karena mengandung semua unsur dari seluruh bidang hukum dalam lingkup hukum nasional dan hukum internasional serta dalam bentuk hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.

2. Unsur-unsur Definisi Hukum

Dalam definisi Hukum dari segi atau sebagai peraturan dari penulis tersebut mengandung atau terdiri atas enam unsur di dalamnya, yaitu : (a) seperangkat aturan, (b) dibuat oleh yang berwenang, (c) tertulis atau tidak tertulis, (d) kekuatan mengatur dan atau memaksa, (e) ditaati oleh pihak yang bersangkutan, serta (f) mewujudkan kesejahteraan.

⁵⁹ Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Ind-Hill-Co., Jakarta, 1989, hlm. 19.

⁶⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hlm. 65.

⁶¹ Lihat Astim Riyanto, *Filsafat Hukum*, Cetakan Pertama, Yapemdo, Bandung, 2003, hlm. 64-65.

Dalam definisi Hukum dari penulis tadi yang tergambar dari unsur-unsurnya masuk atau tercakup di dalamnya seluruh bidang Hukum yang terdiri atas Hukum Nasional dan Hukum Internasional; Hukum Tata Negara (*Constitutional Law*) c.q. Hukum Konstitusi (*The Law of the Constitution*) dan Hukum biasa (*ordinary Law*); Hukum yang dibuat atau disepakati/dianut oleh Negara/lembaga pemerintah, lembaga/badan/organisasi masyarakat, dan kelompok/individu; Hukum tertulis dan Hukum tidak tertulis; Hukum yang mempunyai kekuatan mengatur dan atau memaksa; serta Hukum yang harus atau seyogianya ditaati oleh setiap warga negara atau bahkan setiap penduduk, kelompok warga negara tertentu, kelompok warga masyarakat tertentu, dan kelompok orang tertentu. Semua Hukum itu dewasa ini memiliki tujuan mewujudkan kemakmuran/kesejahteraan bersama/umum.

Guna memperoleh gambaran lebih jelas, dipandang perlu berikut ini disajikan penjelasan seperlunya mengenai enam unsur dalam definisi Hukum dari penulis tersebut.

a. Seperangkat Aturan

Hukum merupakan seperangkat aturan mengenai keadaan/kenyataan dalam lingkup hukum dan atau perbuatan/sikap tindak/tingkah laku manusia menurut hukum. Dalam suatu sistem hukum, menurut William A. Shrode dan Dan Voich, sistem sebagai jenis satuan yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu menunjuk kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Sistem sebagai suatu rencana, metode, atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.⁶²

b. Dibuat oleh yang Berwenang

Pendasar aliran hukum analitis John Austin (1790-1859) mengajarkan hukum sebagai perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa, yaitu suatu perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Hukum (positif) yang dibuat oleh penguasa seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Selain itu, ada jenis hukum yang dibuat oleh perkumpulan-perkumpulan atau badan-badan yang bukan penguasa atau bukan negara *i.c.* pemerintah dan hukum yang dibuat oleh perseorangan

⁶² Lihat William A. Shrode and Dan Voich, *Organization and Management, Basic Systems Concepts*, Florida State University Press, Tallahassee, 1974, hlm. 121-133, dalam Satjipto Rahardjo, *op. cit.*, hlm. 88.

(individual).⁶³ Apabila terdapat pertentangan antara hukum yang dibuat oleh negara *i.c.* pemerintah dan hukum yang dibuat oleh perseorangan dengan hukum yang dibuat oleh perkumpulan atau badan yang bukan negara *i.c.* pemerintah, maka hukum yang dibuat oleh negara *i.c.* pemerintah dan hukum yang dibuat oleh perseorangan yang dimenangkan. Hal itu sejalan dengan asas pertingkatan hukum *c.q.* peraturan perundang-undangan yang menyatakan : "Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula" (*lex superior derogat lex inferior*).⁶⁴

c. Tertulis atau Tidak Tertulis

Dilihat dari segi bentuk hukum, hukum terdiri atas hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis, yaitu hukum peraturan perundang-undangan, hukum yurisprudensi (dalam sistem hukum/tradisi hukum Eropa Kontinental) atau hukum preseden (dalam sistem hukum/tradisi hukum Anglo-Sakson/Anglo-Saksis), dan hukum perjanjian internasional (traktat). Hukum tidak tertulis, yaitu hukum adat dan hukum kebiasaan.⁶⁵

d. Bersifat Memaksa dan atau Mengatur

Dilihat dari segi norma (kaidah) hukum, maka ada hukum yang berdasarkan pada norma (kaidah) hukum dan ada hukum yang berdasarkan pada norma (kaidah) lain. Norma (kaidah) lain, yaitu kaidah agama, kaidah kesusilaan, dan kaidah kesopanan.⁶⁶ Achmad Roestandi mengatakan norma hukum berasal atau mendapat pengesahan dari negara dan norma hukum perlu diadakan untuk memperkuat norma-norma lainnya dengan sanksi yang tegas dan nyata.⁶⁷ Meskipun secara umum norma (kaidah) hukum itu bersifat memaksa⁶⁸ dan bersifat

⁶³ Lihat dan bandingkan Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, *op. cit.*, hlm. 41.

⁶⁴ Satjipto Rahardjo dan Ronny Hanitijo Soemitro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua (Cetakan Pertama 1985), Universitas Terbuka, Jakarta, 1986, hlm. 183.

⁶⁵ Lihat dan bandingkan Amiroedin Syarif, *Perundang-undangan : Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 3.

⁶⁶ Lihat dan bandingkan Achmad Roestandi, *op. cit.*, hlm. 11.

Lihat dan bandingkan Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cetakan Kedua (Cetakan Pertama 1996), Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 12.

⁶⁷ Achmad Roestandi, *op. cit.*, hlm. 13 dan 15.

⁶⁸ L.J.van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Recht*, H.D.Tjeenk Willink, Zwolle, 1950), *op. cit.*, hlm. 194-195, menerangkan : "... hukum yang memaksa (juga disebut hukum yang memerintah atau

mengatur⁶⁹, tetapi dalam kenyataannya menurut daya kerjanya ada hukum yang bersifat memaksa dan mengatur. Penggolongan hukum berdasarkan ruang lingkup persoalan (isi) yang diatur meliputi hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mencakup hukum tata negara, hukum tata usaha negara/hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum publik internasional. Hukum Tata Negara dalam arti luas terdiri atas Hukum Konstitusi, Hukum Tata Negara dalam arti sempit, dan Hukum Tata Usaha Negara/Hukum Administrasi Negara. Hukum privat terdiri atas hukum perdata *c.q.* hukum dagang/hukum ekonomi/hukum bisnis dan hukum perdata internasional.

L.J.van Apeldoorn merumuskan : "Hukum publik adalah peraturan-peraturan hukum yang obyeknya ialah kepentingan-kepentingan umum dan yang karena itu, soal mempertahankannya dilakukan oleh pemerintah".⁷⁰ Beliau menegaskan : "Jadi, hukum publik mengatur kekuasaan pemerintah, ...".⁷¹ Hukum publik biasanya hukum yang memaksa, karena ia mengatur kepentingan-kepentingan umum. Oleh karena itu, biasanya tidak diperbolehkan menyimpang daripadanya untuk kepentingan-kepentingan subyek hukum (purusa) khusus. Ada juga terdapat

hukum yang mutlak) dimaksud peraturan-peraturan, untuk mana orang-orang yang berkepentingan tidak boleh menyimpang dengan perjanjian. Hukum yang memaksa mengikat dengan tiada syarat, artinya tak peduli adakah para pihak yang berkepentingan menghendakinya atau tidak".

⁶⁹ L.J.van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Recht, H.D.Tjeenk Willink, Zwolle, 1950), *ibid.*, hlm. 195, menerangkan : "... hukum yang mengatur (disebut juga hukum tambahan, hukum relatif, atau hukum dispositif) dimaksud peraturan-peraturan yang tunduk kepada peraturan yang dibuat dengan perjanjian oleh yang berkepentingan sendiri. Hukum yang mengatur hanya hendak mengatur dan tidak mengikat dengan tiada bersyarat".

⁷⁰ L.J.van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Recht, H.D.Tjeenk Willink, Zwolle, 1950), *ibid.*, hlm. 186.

⁷¹ L.J.van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Recht, H.D.Tjeenk Willink, Zwolle, 1950), *ibid.*, hlm. 188.

Hubungkan G.S.Diponolo, *Ilmu Negara*, Jilid 2, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1975, hlm. 163-164, merumuskan : "Hukum publik ialah rangkaian hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya dan antara negara dengan warga negaranya. Dengan hukum publik diatur keamanan, ketertiban, dan kepentingan umum. Hukum publik memberi ketentuan-ketentuan mengenai apa bagaimana yang harus dan yang tidak boleh dilakukan demi keamanan, ketertiban, dan kepentingan umum dan demi lancarnya pemerintahan.

... . Dalam hukum publik negara langsung bersangkutan dan karena itu, maka lewat pejabat-pejabatnya yang berwenang ia aktif bertindak".

kekecualian, tetapi jarang. Termasuk ke dalam hukum publik antara lain hukum tata usaha negara/hukum administrasi negara. R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio merumuskan : "Hukum tata usaha negara adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan dalam menjalankan usaha pemerintahan".⁷²

Mengenai hukum privat, G.S.Diponolo merumuskan : "Hukum privat ... ialah rangkaian hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang atau persekutuan orang-orang yang satu dengan yang lain. Dalam pergaulan manusia kepentingan orang dapat bersesuaian atau berlawanan".⁷³ Selanjutnya, beliau menjelaskan :

"... hukum privat ... mengatur hubungan antara orang-orang atau badan-badan perorangan yang satu dengan yang lain. ... dengan hukum privat diatur hubungan dan kepentingan orang-orang yang satu dengan yang lain agar tiada siapa pun dirugikan oleh siapa pun dengan cara bagaimanapun.

... Di sini hukum itu terutama mengenai urusan orang-orang atau persekutuan orang yang satu dengan yang lain dan tidak langsung menyangkut urusan negara atau urusan umum".⁷⁴

Termasuk ke dalam hukum privat antara lain hukum perdata. Hukum perdata⁷⁵ biasanya adalah hukum yang mengatur, karena mengatur kepentingan perdata. Pembentuk undang-undang pada umumnya memberi kebebasan pada subyek hukum khusus untuk mengatur kepentingan-kepentingan sebagai yang dikehendakinya. Walaupun demikian, dalam hukum perdata banyak terdapat peraturan-peraturan yang sifatnya memaksa, misalnya peraturan perundang-undangan tentang kontrak kerja untuk sebagian besar mempunyai sifat memaksa.⁷⁶

Di samping sifat memaksa dari peraturan-peraturan hukum publik seperti Hukum Tata Usaha Negara/Hukum Administrasi Negara dan sifat mengatur dari peraturan-peraturan hukum privat seperti Hukum Perdata, ada pula hukum yang

⁷² R.Subekti dan R.Tjitrosoedibio, *op. cit.*, hlm. 55-56.

⁷³ G.S.Diponolo, Ilmu Negara, Jilid 2, *ibid.*, hlm. 164.

⁷⁴ G.S.Diponolo, Ilmu Negara, Jilid 2, *ibid.*, hlm. 163-164.

⁷⁵ L.J.van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Recht, H.D.Tjeenk Willink, Zwolle, 1950), *op. cit.*, hlm. 186, mengatakan : "... hukum perdata adalah peraturan-peraturan hukum yang obyeknya ialah kepentingan-kepentingan khusus dan yang soal akan dipertahankannya atau tidak diserahkan kepada yang berkepentingan".

⁷⁶ Lihat dan bandingkan L.J.van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Recht, H.D.Tjeenk Willink, Zwolle, 1950), *ibid.*, hlm. 195-196.

bersifat campuran hukum publik dan hukum privat, karena ada yang menyangkut kepentingan umum dan kepentingan perdata. Hal itu terlihat dari Hukum publik seperti Hukum Tata Usaha Negara/Hukum Administrasi Negara bersifat memaksa dan Hukum privat seperti Hukum Perdata bersifat mengatur, sedangkan Hukum yang mengandung sifat publik seperti Hukum Administrasi Negara dan sifat privat seperti Hukum Perdata, yaitu Hukum Ketenagakerjaan (Perburuhan) bersifat memaksa dan mengatur.

e. Ditaati oleh Pihak yang Bersangkutan

Dalam hukum tertulis bentuk hukum perundang-undangan, ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara garis besar menentukan 6 bentuk peraturan, yaitu : (1) Undang-Undang Dasar, (2) Undang-Undang, (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), (4) Peraturan Pemerintah, (5) Peraturan Presiden, dan (6) Peraturan Daerah. Dilihat dari segi hirarki peraturan perundang-undangan, ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tersebut, secara garis besar menentukan 5 tingkatan peraturan perundang-undangan, yaitu : (1) Undang-Undang Dasar, (2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), (3) Peraturan Pemerintah, (4) Peraturan Presiden, dan (5) Peraturan Daerah. Mengacu kepada Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 (2000) *jis* Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 serta Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, peraturan daerah (Perda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004, merupakan salah satu bentuk peraturan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan daerah. Selengkapnya peraturan perundang-undangan daerah meliputi 10 bentuk peraturan, yaitu : (1) Peraturan Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota), (2) Peraturan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota), (3) Keputusan Kepala Daerah, (4) Keputusan Bersama Kepala Daerah, (5) Peraturan Tata Tertib DPRD, (6) Keputusan DPRD, (7) Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat, (8) Peraturan Kepala Desa, (9) Keputusan Kepala Desa, serta (10) Keputusan Bersama Kepala Desa. Semua bentuk peraturan

perundang-undangan tersebut, juga bentuk hukum tertulis hukum yurisprudensi/ hukum preseden dan hukum perjanjian internasional (traktat) serta bentuk hukum tidak tertulis hukum adat dan hukum kebiasaan mempunyai cakupan masing-masing. Sudah tentu kepada pihak yang bersangkutan harus mentaatinya.

f. Mewujudkan Kesejahteraan

Semua Hukum dewasa ini memiliki tujuan mewujudkan kemakmuran/ kesejahteraan sesuai dengan jenis, tingkatan, dan lingkungan Hukum yang bersangkutan berlaku. Dalam hal ini pemerintahan memajukan kemakmuran (*prosperity*) atau kesejahteraan (*welfare*) bersama/umum. Tujuan Hukum demikian berdasar, berpijak, dan bersandar pada teori negara kesejahteraan (*welfare state theory*) dan teori negara hukum material (*materiele rechtsstaat theorie*) atau teori negara hukum kesejahteraan (*welfare law state theory*), yang dewasa ini dianut oleh seluruh Negara di dunia, tanpa kecuali, meskipun dengan penekanan pelaksanaan yang berlainan. Tujuan hukum demikian berlandaskan pula pada asas peraturan perundang-undangan yang menyatakan "undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat ataupun individu". Untuk Negara Republik Indonesia ketentuannya terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada alinea kedua "rakyat Indonesia yang adil dan makmur" atau lazim disebut "masyarakat adil dan makmur" serta pada alinea keempat "memajukan kesejahteraan umum" dan "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" *jo* Bab XIV UUD NRI 1945 mengenai "kesejahteraan sosial" dan Pasal 33 ayat (3) "kemakmuran rakyat".

B. Hukum Tata Negara dan Hukum Biasa

Dalam konteks Ilmu-ilmu Hukum normatif, R.Crinice le Roy mengatakan Ilmu Hukum Tata Negara merupakan induk dari cabang-cabang Ilmu-ilmu Hukum lain, yaitu Hukum Tata Administrasi, Hukum Pidana, dan Hukum Perdata.⁷⁷ Pendapat ini senada dengan yang dikemukakan oleh Robert M.MacIver yang mengemukakan dalam lingkungan Negara ada dua golongan Hukum, yaitu

⁷⁷ Lihat R.Sri Soemantri Martosoewignjo, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, *op. cit.*, hlm. 34.

Hukum yang memerintah Negara dan Hukum yang merupakan alat bagi Negara untuk memerintah. Hukum yang pertama adalah Hukum Tata Negara (*Constitutional Law*) dan Hukum yang kedua adalah Hukum biasa (*ordinary Law*).⁷⁸ Dalam Hukum biasa meliputi Hukum Tata Administrasi/Hukum Tata Usaha Pemerintahan/Hukum Tata Pemerintahan/Hukum Tata Usaha Negara/Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Perdata *c.q.* Hukum Ekonomi/Hukum Dagang/Hukum Bisnis.

Secara keseluruhan Ilmu-ilmu Hukum terdiri atas Ilmu-ilmu Hukum Normatif dan Ilmu-ilmu Hukum Empiris. Ilmu-ilmu Hukum Normatif meliputi Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha Negara/Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata, dan Hukum Internasional. Dalam pada itu, Ilmu-ilmu Hukum Empiris meliputi Sejarah Hukum, Antropologi Hukum, Sosiologi Hukum, Psikologi Hukum, dan Perbandingan Hukum. Dilihat dari segi Pohon Ilmu Hukum (*Science Tree of Law*), maka Pohon Ilmu Hukum mempunyai dua cabang Ilmu Hukum, yaitu cabang Ilmu-ilmu Hukum Normatif dan cabang Ilmu-ilmu Hukum Empiris. Cabang Ilmu-ilmu Hukum Normatif memiliki lima ranting Ilmu-ilmu Hukum Normatif, yakni Hukum Tata Negara termasuk di dalamnya Hukum Konstitusi, Hukum Tata Negara dalam arti sempit, dan Hukum Tata Usaha Negara/Hukum Administrasi Negara; Hukum Tata Usaha Negara/Hukum Administrasi Negara termasuk di dalamnya misalnya Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Agraria, Hukum Pajak, Hukum Ketenagakerjaan (Perburuhan), Hukum Lingkungan, Hukum Kesehatan, dan Hukum Pendidikan; Hukum Pidana; Hukum Perdata termasuk di dalamnya Hukum Ekonomi/Hukum Dagang/Hukum Bisnis, serta Hukum Internasional termasuk di dalamnya Hukum Publik Internasional dan

⁷⁸ Lihat Robert M. MacIver, *Modern State*, Oxford University Press, London, 1960, hlm. 250, dalam R. Wirjono Prodjodikoro, *op. cit.*, hlm. 9.

Hubungkan G.S. Diponolo, *Ilmu Negara*, Jilid 2, *op. cit.*, hlm. 162, merumuskan : "Hukum biasa (*ordinary Law*, penulis) ialah semua hukum, semua undang-undang nasional, terkecuali yang termasuk hukum dasar. Umumnya hukum dasar dan hukum biasa itu berlain-lainan prosedur pembuatannya dan kekuatan hukumnya. Hukum dasar dibuat oleh badan khusus disebut Majelis Konstituante atau konvensi yang tidak membuat undang-undang biasa. Sedang pembuatan undang-undang biasa diserahkan kepada badan legislatur biasa yang di Inggris disebut *Parliament*, di Amerika Serikat disebut *Congress*, di Perancis disebut *État Generaux*, di Jerman disebut *Reichstag*, dan di Jepang disebut *Diet*".

Hukum Perdata Internasional. Cabang Ilmu-ilmu Hukum Empiris memiliki lima ranting Ilmu-ilmu Hukum Empiris, yakni Sejarah Hukum, Antropologi Hukum, Sosiologi Hukum, Psikologi Hukum, dan Perbandingan Hukum. Akar dari 10 Ilmu Hukum dari Pohon Ilmu Hukum tadi, yaitu Ontologi Ilmu Hukum, Epistemologi Ilmu Hukum, dan Aksiologi Ilmu Hukum.

Usep Ranawidjaja mengemukakan adanya Hukum Tata Negara dalam arti luas dan Hukum Tata Negara dalam arti sempit serta Hukum Tata Usaha Negara⁷⁹ atau Hukum Tata Administrasi/Hukum Administrasi Negara/Hukum Tata Usaha Pemerintahan/Hukum Tata Pemerintahan *c.q.* Hukum Pemerintahan Daerah. Dalam Hukum Tata Negara dalam arti luas terkandung di dalamnya Hukum Konstitusi, Hukum Tata Negara dalam arti sempit, dan Hukum Tata Administrasi/Hukum Tata Usaha Pemerintahan/Hukum Tata Pemerintahan/Hukum Tata Usaha Negara/Hukum Administrasi Negara. Konstitusi itu sendiri, baik dari segi politik, segi Hukum, segi sosiologi, maupun segi ilmu-ilmu lain, merupakan inti (*core, kern*) dari Hukum Tata Negara serta inti dari semua jenis dan bentuk Hukum positif dalam suatu Negara.

Mengutip pendapat J.H.A.Logemann, J.C.T.Simorangkir merumuskan Hukum Tata Negara ialah peraturan-peraturan Hukum yang menetapkan secara mengikat bagaimana akan terbentuknya organisasi negara itu, merupakan bagian yang terbesar dari Hukum Tata Negara.⁸⁰ Ernst Utrecht mengatakan : "Hukum Tata Negara adalah hukum mengenai susunan negara".⁸¹ Ph.Kleintjes menuturkan Hukum Tata Negara terdiri atas kaidah-kaidah Hukum tentang alat-alat perlengkapan kekuasaan negara yang harus menjalankan tugas dan tentang susunan, tata, wewenang, dan perhubungan kekuasaan di antara alat-alat perlengkapan kekuasaan negara itu, sedangkan Hukum Tata Usaha Negara sebagai kaidah Hukum

⁷⁹ Lihat Usep Ranawidjaja, *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-dasarnya*, Cetakan Kedua (Cetakan Pertama 1960), Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 11.

⁸⁰ Lihat J.H.A.Logemann, *Het Staatsrecht van Indonesie, Het Formele Systeem*, Uitg. van Hoeve 's Gravenhage, Bandung, 1954, hlm. 18, dalam J.C.T.Simorangkir, *Penetapan UUD Dilihat Dari Segi Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1984, hlm. 198.

⁸¹ Lihat Ernst Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kesepuluh (Cetakan Pertama 1953), PT. Ichtar Baru bekerja sama dengan Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 324.

mengenai penyelenggaraan tugas masing-masing alat perlengkapan kekuasaan Negara.⁸²

Dari berbagai pendapat di atas, secara singkat dapat dirumuskan : "Hukum Tata Negara ialah Hukum yang menetapkan dan mengatur organisasi Negara". Umpamanya, organisasi Negara Indonesia."Hukum Tata Administrasi/ Hukum Tata Usaha Pemerintahan/Hukum Tata Pemerintahan/Hukum Tata Usaha Negara/Hukum Administrasi Negara ialah Hukum yang mengatur penyelenggaraan organisasi Negara". Umpamanya, penyelenggaraan organisasi Negara Indonesia. Dalam hubungan dengan Pemerintahan Daerah (*Local Government*), maka "Hukum Pemerintahan Daerah ialah Hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah". Pemerintahan Daerah di sini bisa terdapat di suatu Negara Kesatuan (*Unitary State*) seperti Indonesia, tetapi bisa juga terdapat di suatu Negara Bagian dalam suatu Negara Serikat (*Federal State*) seperti Amerika Serikat, di mana di Negara Serikat istilah "Negara Bagian" dalam bahasa Indonesia dalam bahasa asing lazim dinamakan "Negara" (*State, Staat, État*) juga. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Negara Kesatuan Indonesia, umpamanya, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.

C. Hukum Konstitusi

Dipandang dari sudut keilmuan, Hukum Konstitusi adalah bagian dari Hukum Tata Negara yang khusus mempelajari konstitusi (ditulis dengan huruf k kecil). Berarti, obyek studi Hukum Konstitusi adalah konstitusi. Hukum Konstitusi dapat dilihat dari dua arti, yaitu Hukum Konstitusi dalam arti luas dan Hukum Konstitusi dalam arti sempit. Hukum Konstitusi dalam arti luas ialah bagian dari Hukum Tata Negara yang khusus mempelajari Hukum Dasar (*Fundamental Law, Basic Law, Droit Constitutionnelle*),⁸³ baik Hukum Dasar tertulis (*written*

⁸² Lihat dan bandingkan Usep Ranawidjaja, *op. cit.*, hlm. 12.

⁸³ Hubungkan G.S.Diponolo, Ilmu Negara, Jilid 2, *ibid.*, hlm. 162, merumuskan : "Hukum dasar (*droit constitutionnelle*) ialah hukum yang menjadi dasar landasan seluruh bangunan organisasi negara dan tata pemerintahannya serta menjadi dasarnya semua hukum, dalam hukum dasar ini diatur dasar filsafat negara dan ketentuan-ketentuan yang penting-penting mengenai ketiga unsur negara, ialah daerahnya, bangsanya, dan pemerintahannya. Biasanya di sini disebut juga ketentuan mengenai identitas nasional, seperti bahasa, bendera, lagu kebangsaan, lambang negara, dan sebagainya. Juga penting di sini disebutkannya ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak asasi warga negara dan

Fundamental Law) maupun Hukum Dasar tidak tertulis (*unwritten Fundamental Law*). Menurut J.G.Steenbeek sebagaimana disitir oleh R.Sri Soemantri Martosoewignjo pada umumnya konstitusi sebagai hukum dasar berisi tiga hal pokok, yaitu : (1) adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara, (2) ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, serta (3) adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.⁸⁴

Hukum Dasar tertulis terdiri atas peraturan perundang-undangan konstitutif atau peraturan-peraturan legal konstitutif meliputi Undang-Undang Dasar, Undang-Undang bermuatan konstitusi, Undang-Undang organik, Undang-Undang non organik, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, peraturan pelaksanaan, peraturan kebijakan, dan peraturan khusus terutama dalam lapangan ketatanegaraan. Hukum Dasar tidak tertulis terdiri atas peraturan-peraturan non legal/ekstra legal konstitutif meliputi peraturan kebiasaan (*usages rules*), peraturan kesepahaman/kesepakatan (*understandings rules*), peraturan adat istiadat (*customs rules*), dan peraturan konvensi (*conventions rules*) terutama dalam lapangan ketatanegaraan. Hukum Konstitusi dalam arti sempit ialah bagian dari Hukum Tata Negara yang khusus mempelajari "Konstitusi" (ditulis dengan huruf K besar) atau disebut Konstitusi tertulis (*written Constitution*)⁸⁵ atau

kewajiban-kewajibannya. Di banyak negara modern hukum dasar itu disusun menjadi satu undang-undang dalam bentuk satu dokumen yang disebut undang-undang dasar atau konstitusi (*loi constitutionnelle*), terkecuali di Inggris di mana hukum dasar itu, baik prosedur pembuatannya maupun kekuatan hukumnya sama saja dengan undang-undang biasa".

⁸⁴ Lihat R.Sri Soemantri Martosoewignjo, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, *op. cit.*, hlm. 51.

⁸⁵ Lihat Kenneth C.Wheare, *op. cit.*, hlm. 14, mengatakan : "It used to be the fashion to classify Constitutions into written Constitutions and unwritten Constitutions, ...".

Lihat William H.Harris and Judith S.Levey, *The New Columbia Encyclopedia*, Columbia University Press, New York and London, 1975, hlm. 638, mengatakan : "In the first category — ... unwritten constitutions While the written constitutions ...".

Lihat Carmelo V.Sison and Luz D.Pagulayan, *A Handbook on the Study of the 1987 Constitution and Government*, Institute of Government and Law Reform UP Law Center, University of the Philippines, 1992, hlm. 5, mengatakan : "Constitutions may be classified according to form as either written or unwritten".

Konstitusi bernaskah (*documentary Constitution*⁸⁶) atau disebut juga Undang-Undang Dasar (*Grondwet*⁸⁷, *Loi Constitutionnelle*). Konstitusi atau Undang-Undang Dasar dimaksud, misalnya Konstitusi itu Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (KRIS 1949), Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 (UUDS 1950), dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) berlaku kembali sejak tahun 1959.

D. Konstitusi

Sesungguhnya "konstitusi" (ditulis dengan huruf k kecil) dalam arti luas bukan hanya merupakan kajian Hukum (*study of Law*) i.c. kajian Hukum Tata Negara (*study of Constitutional Law*) c.q. kajian Hukum Konstitusi (*study of The Law of the Constitution*), melainkan juga merupakan kajian sejumlah ilmu lain, yaitu ilmu politik, sosiologi c.q. sosiologi hukum, dan ilmu-ilmu lain.

1. Konstitusi Kajian Ilmu Politik

C.F.Strong mengatakan : "The study of political constitutions is a branch of political science ...".⁸⁸ Selanjutnya, beliau menjelaskan : "Political science, being the science of the structure and government of political communities, is a study of society viewed from a special standpoint, and is, therefore, intimately related to the other social sciences, ...".⁸⁹ Katanya, ilmu politik ialah ilmu tentang struktur dan pemerintahan masyarakat politik merupakan suatu studi masyarakat dilihat dari suatu titik pendirian khusus dan karena itu erat hubungannya dengan ilmu-ilmu sosial lain. Mengenai ilmu politik dalam hubungannya dengan studi konstitusi, C.F.Strong memandang :

⁸⁶ Lihat C.F.Strong, *op. cit.*, hlm. 65, mengatakan : "..., we shall refer to the former as a documentary and to the latter a non-documentary constitution".

⁸⁷ Lihat R.Sri Soemantri Martosoewignjo, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, *op. cit.*, hlm. 2, mengatakan : "Istilah "undang-undang dasar" merupakan terjemahan dari istilah "grondwet". Perkataan "grondwet" ini dipergunakan oleh Gijsbert Karel van Hogendorp dalam tahun 1813 untuk menggantikan istilah "staatsregeling"."

⁸⁸ C.F.Strong, *op. cit.*, hlm. 1.

⁸⁹ C.F.Strong, *loc. cit.*

Political science takes something from all these, for it is concerned with a particular type of human association, and is therefore partly sociological; with the material interests of the members of the state, and is therefore partly economic; with the moral cause and effect of state action, and is therefore partly ethical; and with the play of individual minds, whether of governors or governed, and is therefore partly psychological.⁹⁰

Pandangan C.F.Strong di atas menyatakan ilmu politik mengambil sesuatu dari kesemuanya tersebut, sebab berkepentingan dengan suatu jenis khusus asosiasi manusia, karena itu sebagian adalah sosiologis; juga berkepentingan dengan kebutuhan material anggota-anggota dari negara, karena itu sebagian adalah ekonomis; juga dengan sebab tindakan negara secara moral, karena itu sebagian adalah etis; dan juga dengan peranan gagasan-gagasan pribadi, baik dari yang memerintah maupun yang diperintah, karena itu sebagian adalah psikologis.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) memasukkan konstitusi ke dalam lapangan penyelidikan ilmu politik bidang lembaga-lembaga politik.⁹¹ Kenneth C.Wheare mengatakan : "The word 'constitution' is commonly used in at least two sense in any ordinary discussion of political affairs".⁹²

Miriam Budiardjo mengemukakan : "... istilah 'constitution' bagi banyak sarjana ilmu politik merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan — baik yang tertulis, maupun yang tidak tertulis — yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat".⁹³ Hermann Heller mengemukakan : "Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan dan belum konstitusi dalam arti hukum".⁹⁴ Bagir Manan mengatakan :

Baik sebagai kaidah hukum maupun sebagai pernyataan prinsip-prinsip dan cita-cita, UUD sebagaimana juga hukum perundang-undangan lainnya, adalah resultante dari berbagai kekuatan politik, ... yang ada pada saat UUD tersebut ditetapkan.⁹⁵

Jadi, konstitusi selain sebagai norma-norma (kaidah-kaidah) hukum, tetapi

⁹⁰ C.F.Strong, *idem*.

⁹¹ Fred Isjwara, *op. cit.*, hlm. 53-54.

⁹² Kenneth C.Wheare, *op. cit.*, hlm. 1.

⁹³ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1986, hlm. 14.

⁹⁴ Abu Daud Busroh, *op. cit.*, hlm. 89.

⁹⁵ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, *op. cit.*, hlm.

juga sebagai pernyataan-pernyataan pengejawantahan dari cita-cita dan tujuan suatu negara bangsa (*nation state*).

2. Konstitusi Kajian Ilmu Hukum *i.c.* Hukum Tata Negara *c.q.* Hukum Konstitusi

R. Wirjono Pradjodikoro mengemukakan : "Perkataan 'Konstitusi' berarti pembentukan, berasal dari kata kerja '*constituer*' (bahasa Perancis) (atau '*constitute*' dalam bahasa Inggris, penulis) yang berarti 'membentuk'. Kini yang dibentuk ialah suatu Negara, maka 'Konstitusi' mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu Negara".⁹⁶ Hal yang sama dikemukakan oleh M. Solly Lubis dengan mengatakan : "Istilah 'konstitusi' berasal dari '*constituer*' (bahasa Perancis) (atau '*constitute*' dalam bahasa Inggris, penulis) yang berarti membentuk. Dengan pemakaian istilah 'konstitusi', yang dimaksud ialah pembentukan suatu negara, atau menyusun dan menyatakan suatu negara".⁹⁷

Hermann Heller mengemukakan kehidupan politik dalam masyarakat dicari unsur-unsur hukumnya melalui abstraksi barulah menjadi kesatuan kaidah hukum. Setelah itu ditulis kaidah hukum itu dalam suatu naskah yang disebut Undang-Undang Dasar.⁹⁸

A. A. H. Struycken mengatakan : "... konstitusi adalah undang-undang yang memuat garis-garis besar dan asas-asas tentang organisasi dari pada negara".⁹⁹ Berarti, beliau berpendirian konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar. Berarti pula, beliau menghendaki konstitusi sebagai naskah tertulis berupa Undang-Undang Dasar.

C. Gruys dalam bukunya *Drieërlei Wetsbegrip* mengemukakan Undang-Undang Dasar adalah suatu jenis istimewa undang-undang (*Grondwet is en bijzondere soort van wet*). Jadi, Undang-Undang Dasar merupakan *species* dari pengertian *genus* undang-undang.¹⁰⁰

⁹⁶ R. Wirjono Pradjodikoro, *op. cit.*, hlm. 10.

⁹⁷ M. Solly Lubis, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Cetakan Kedua (Cetakan Pertama 1976), PT. Alumni, Bandung, 1978, hlm. 44.

⁹⁸ Lihat Muhammad Ridhwan Indra, *Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Karya Manusia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1990, hlm. 23-24.

Lihat Abu Daud Busroh, *op. cit.*, hlm. 89.

⁹⁹ Abu Daud Busroh, *ibid.*, hlm. 100.

¹⁰⁰ Lihat dan bandingkan Abu Daud Busroh, *idem*.

Dalam hubungan dengan konstitusi sebagai kaidah hukum, Bagir Manan mengatakan :

Konstitusi sebagai kaidah yang tertuang dalam suatu dokumen khusus kita kenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar. Indonesia, secara hukum menempatkan UUD 1945 sebagai kaidah hukum.¹⁰¹

Konstitusi menemukan tempatnya dalam teori hukum setelah dipahami negara sebagai suatu tata hukum. Mengenai hal itu, Hans Kelsen mengemukakan :

Since the state is here understood as a legal order, the problem of the constitution — which is traditionally treated from the point of view of political theory — finds its natural place in the general theory of law.¹⁰²

Selanjutnya, berkenaan dengan konstitusi sebagai hukum dasar dari suatu negara, Hans Kelsen menuturkan :

The Constitution of the state, usually characterized as its "fundamental law", is the basis of the national legal order. The concepts of the constitution, as understood in the theory of law, is, it is true, not quite the same as the corresponding concept of political theory.¹⁰³

Dengan dipahami konstitusi suatu negara sebagai hukum dasar, maka konstitusi menjadi dasar dari tata hukum nasional (*national legal order*).

3. Konstitusi Kajian Sosiologi *c.q.* Sosiologi Hukum

Ditinjau dari segi sosiologi, Hukum termasuk konstitusi sebagai Hukum (*Recht, Law*) atau Hukum Konstitusi (*Constitutioneel Recht, The Law of the Constitution*) merupakan salah satu lembaga dalam hal ini lembaga kemasyarakatan (*social institution*) yang ada di tengah-tengah masyarakat. Soerjono Soekanto dalam kapasitas ahli sosiologi *c.q.* sosiologi hukum mengatakan :

Hukum secara sosiologis adalah penting, dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (*social institution*) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaedah-kaedah, dan pola-pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Hukum sebagai suatu lembaga kemasyarakatan, hidup berdampingan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya dan saling pengaruh mempengaruhi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan tadi.¹⁰⁴

Léon Duguit sebagai ahli sosiologi dalam bukunya *Traite de Droit*

¹⁰¹ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, *loc. cit.*

¹⁰² Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Translated by Assistant Professor of Philosophy in the University of Stockholm Anders Wedberg, Copyright 1945, Copyright Renewed 1973, Russell & Russell, New York, 1973, hlm. 258.

¹⁰³ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, *idem.*

¹⁰⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 11.

Constitutionnel, dengan metodenya "tinjauan secara sosiologi hukum" (*rechtssociologische beschouwing*) dan titik tolak pahamnya "Hukum yang hidup dalam masyarakat" (*de droit social* atau *sociale recht*) mengemukakan :

... konstitusi bukanlah sekadar Undang-undang Dasar yang memuat sejumlah/kumpulan norma-norma semata-mata, tetapi struktur yang nyata-nyata terdapat dalam kenyataan masyarakat. Dengan perkataan lain, konstitusi adalah faktor-faktor kekuatan yang nyata (*de reele machtsfactoren*) yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁰⁵

Maurice Haurio sebagai ahli sosiologi — yang ajarannya dipengaruhi Santo Thomas van Aquino/Santo Thomas Aquinas dan *ideen leer* Plato — dalam bukunya *Precis de Droit Constitutionnel*, dengan metodenya "tinjauan secara sosiologi hukum" (*rechtssociologische beschouwing*) serta teorinya "*la theorie de la institution et de la fondation*" dan ajarannya "ajaran tentang kelembagaan" (*de leer van het institutionalisme*), dengan titik tolak melihat masyarakat yang sesungguhnya sebagai suatu peristiwa moral (*een morele felt*), yakni suatu bangunan moral dan konsepsinya yang bersifat *idealist realism*, berpendapat :

... 'konstitusi', sebagai suatu *institution* tidak lain dari pada hukum yang hidup dalam masyarakat (*social recht*) yang merupakan penjelmaan kembali ide-ide yang baik yang menjelma dalam kenyataan masyarakat (*sociale werkelijkheid*), yang sebagian unsur-unsur normatifnya di-*constateer* dan di-*abstraheer* pembuat undang-undang menjadi suatu lembaga hukum (*rechtsinstellingen*).¹⁰⁶

Dalam hubungan dengan sosiologi pada kajian konstitusi, C.F.Strong menyebutnya dengan studi konstitusi politik (*the study of political constitutions*), memaknai : "Sociology, which is the study of all forms, civilized and uncivilised, of human association".¹⁰⁷ Katanya, sosiologi ialah suatu kajian tentang segala bentuk asosiasi manusia, baik yang beradab maupun tidak beradab.

4. Konstitusi Kajian Ilmu-ilmu Lain

Di samping C.F.Strong melihat konstitusi dari segi politik dan sosiologi seperti terurai di atas, beliau juga melihat konstitusi dari segi ilmu-ilmu lain, yaitu ekonomi, etika, dan psikologi sosial. Dalam hubungan dengan ekonomi pada kajian konstitusi, beliau memaknai : "Economics, which is the science of man's material

¹⁰⁵ Abu Daud Busroh, *op. cit.*, hlm. 96.

¹⁰⁶ Abu Daud Busroh, *ibid.*, hlm. 98-99.

¹⁰⁷ C.F.Strong, *loc. cit.*

wellbeing”.¹⁰⁸ Katanya, ekonomi ialah ilmu tentang kesejahteraan manusia. Mengenai etika, beliau memaknai : ”Ethics, which is the science of what man’s conduct ought to be, and why”.¹⁰⁹ Katanya, etika ialah ilmu sebagaimana seharusnya manusia itu bertindak dan apa sebabnya. Perihal psikologi sosial, beliau memaknai : ”Social Psychology, which is the science of the behaviour of the human animal in his social relationships”.¹¹⁰ Katanya, psikologi sosial ialah ilmu tentang tingkah laku manusia sebagai makhluk dalam hubungan sosial.

II. Spektrum Lingkup Pengertian Konstitusi

Dalam spektrum lingkup pengertian konstitusi, maka pengertian konstitusi meliputi konstitusi dalam arti luas dan konstitusi dalam arti sempit. Dalam spektrum lingkup pengertian ”konstitusi” (ditulis dengan huruf k kecil) dalam arti luas mencakup konstitusi dalam arti tertulis (bernaskah) dan konstitusi dalam arti tidak tertulis (tidak bernaskah); konstitusi dalam arti politis, konstitusi dalam arti yuridis, konstitusi dalam arti sosiologis, dan konstitusi dalam arti ilmu-ilmu lain; konstitusi dalam arti formal dan konstitusi dalam arti material; konstitusi dalam arti absolut, konstitusi dalam arti relatif, konstitusi dalam arti positif, dan konstitusi dalam arti ideal; serta konstitusi dalam arti hukum dasar tertulis dan konstitusi dalam arti hukum dasar tidak tertulis. Konstitusi dalam arti sempit berupa ”Konstitusi” (ditulis dengan huruf K besar) atau ”Undang-Undang Dasar”.

Dalam spektrum lingkup pengertian konstitusi dalam arti luas, maka ”konstitusi ialah seperangkat asas-asas, kaidah-kaidah, lembaga-lembaga, kebiasaan-kebiasaan, dan proses-proses yang bersifat fundamental mengenai organisasi negara”.¹¹¹ Pengertian konstitusi dalam arti sempit, konstitusi dalam arti yuridis, dan konstitusi dalam arti Hukum Dasar tertulis, maka konstitusi dalam arti Hukum Konstitusi ialah Hukum Dasar yang menetapkan dan mengatur kelembagaan negara (*Constitution is Fundamental Law which establish and regulate institutional state*).¹¹²

¹⁰⁸ C.F.Strong, *idem*.

¹⁰⁹ C.F.Strong, *idem*.

¹¹⁰ C.F.Strong, *idem*.

¹¹¹ Lihat Astim Riyanto, Teori Konstitusi, *op. cit.*, hlm. 65.

¹¹² Bandingkan Astim Riyanto, Teori Konstitusi, *idem*.

Perbedaan pokok antara Hukum Tata Negara dan Hukum Konstitusi, yaitu Hukum Tata Negara dalam arti luas adalah Hukum yang menetapkan dan mengatur organisasi negara dan Hukum Tata Negara dalam arti sempit adalah hukum yang menetapkan dan mengatur susunan negara, sedangkan Hukum Konstitusi adalah Hukum Dasar yang menetapkan dan mengatur kelembagaan negara. Jadi, pada Hukum Tata Negara adalah "Hukum", sedangkan pada Hukum Konstitusi adalah "Hukum Dasar". Keduanya, baik Hukum pada Hukum Tata Negara maupun Hukum Dasar pada Hukum Konstitusi dalam hubungannya dengan negara, yang juga berhubungan dengan Hukum Tata Usaha Negara/Hukum Administrasi Negara, Politik, dan Sosiologi. Hukum Tata Usaha Negara/Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang menetapkan dan mengatur penyelenggaraan negara. Politik memandang negara dari segi institusional, fungsional, dan kekuasaan. Sosiologi memandang negara sebagai salah satu bentuk asosiasi yang paling tinggi dalam masyarakat.

III. Konsep-konsep Hukum Konstitusi

Dalam pembahasan hukum konstitusi mencakup konsep-konsep hukum konstitusi (*concepts of the law of the constitution*). Konsep-konsep hukum konstitusi tadi meliputi pengertian hukum konstitusi, sejarah dan perkembangan hukum konstitusi, idea hukum konstitusi, pemikiran hukum konstitusi, hakikat hukum konstitusi, pendekatan hukum konstitusi, terjadinya hukum konstitusi, konsepsi hukum konstitusi, paham hukum konstitusi, landasan hukum konstitusi, bentuk negara dan kenegaraan berdasarkan hukum konstitusi, negara berdasarkan hukum konstitusi, otoritas hukum konstitusi, nilai hukum konstitusi, fungsi hukum konstitusi, tujuan hukum konstitusi, kedudukan hukum konstitusi, peranan hukum konstitusi, pembentukan hukum konstitusi, karakteristik hukum konstitusi, penegakan hukum konstitusi, studi hukum konstitusi, ilmu hukum konstitusi, bentuk hukum konstitusi, klasifikasi hukum konstitusi, jenis hukum konstitusi, sifat hukum konstitusi, sistem hukum konstitusi, materi muatan hukum konstitusi, implementasi hukum konstitusi, perubahan dan penggantian hukum konstitusi, serta pengendalian dan pengamanan hukum konstitusi.

Pokok-pokok pengetahuan berupa konsep-konsep Hukum Konstitusi tersebut tersebar ke dalam lapangan pengetahuan Hukum Konstitusi. Lapangan pengetahuan Hukum Konstitusi dimaksud meliputi : (1) pemikiran Hukum Konstitusi, (2) konsepsi Hukum Konstitusi, (3) penelitian Hukum Konstitusi, (4) teori Hukum Konstitusi, (5) ilmu Hukum Konstitusi, (6) pendekatan Hukum Konstitusi, (7) metodologi Hukum Konstitusi, (8) sistem Hukum Konstitusi, (9) politik Hukum Konstitusi, (10) asas Hukum Konstitusi, (11) asas peraturan Hukum Konstitusi, (12) norma Hukum Konstitusi, (13) peraturan Hukum Konstitusi, (14) pembentukan Hukum Konstitusi, (15) penerapan Hukum Konstitusi, (16) empiris Hukum Konstitusi, (17) putusan Hukum Konstitusi, dan (18) pelaksanaan Hukum Konstitusi.

Dengan pembahasan konsep-konsep hukum konstitusi, maka akan tergambar kuantum, keberadaan, dan cakupan hukum konstitusi dalam khasanah ilmu hukum normatif. Di samping itu, akan tergambar pula peranan hukum konstitusi dalam memecahkan masalah-masalah kenegaraan/ketatanegaraan dalam suatu negara atau suatu komunitas kenegaraan/ketatanegaraan.

IV. Penutup

Dari perspektif ilmu, Hukum Tata Negara dalam arti luas adalah ilmu hukum yang mempelajari organisasi negara. Dalam mempelajari organisasi negara, Ilmu Hukum Tata Negara dalam arti luas menggunakan hukum ketatanegaraan. Aspek-aspek hukum ketatanegaraan dari Ilmu Hukum Tata Negara dalam arti luas, yaitu aspek Hukum Dasar dan aspek-aspek hukum ketatanegaraan lainnya. Hukum Dasar inilah yang menjadi obyek formal Ilmu Hukum Konstitusi. Jadi, Ilmu Hukum Konstitusi adalah ilmu hukum yang mempelajari konstitusi dalam pengertian Hukum Dasar dari suatu negara. Aspek-aspek hukum ketatanegaraan lainnya dari Ilmu Hukum Tata Negara dalam arti luas, yaitu aspek hukum susunan negara dan aspek hukum penyelenggaraan negara. Aspek hukum susunan negara menjadi obyek formal Ilmu Hukum Tata Negara dalam arti sempit. Aspek hukum penyelenggaraan negara menjadi obyek formal Ilmu Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara. Dengan demikian, Ilmu Hukum Tata Negara dalam arti sempit adalah ilmu

hukum yang mempelajari hukum susunan negara. Ilmu Hukum Tata Usaha Negara/ Hukum Administrasi Negara adalah ilmu hukum yang mempelajari hukum penyelenggaraan negara. Sementara itu, Hukum non hukum ketatanegaraan dipelajari ilmu-ilmu hukum normatif yang lain, yaitu ilmu hukum pidana, ilmu hukum perdata, dan ilmu hukum internasional.

Daftar Pustaka

- Abubakar Busro, *Nilai dan Berbagai Aspeknya Dalam Hukum Suatu Pengantar, Suatu Filsafat Hukum*, Cetakan Pertama, Bhratara Niaga Media, Jakarta, 1989.
- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Achmad Roestandi, *Pengantar Teori Hukum*, Fakultas Hukum UNINUS, Bandung, 1980.
- Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Di Indonesia Studi Sosio-Legal Atas Konstituante 1956-1959 (The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia : A Socio-Legal of the Indonesia Constitutante 1956-1959)*, Penerjemah Sylvia Tiwon, Cetakan Pertama, PT. Intermedia, Jakarta, 1995.
- Amiroedin Syarif, *Perundang-undangan : Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Apeldoorn, L.J.van, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Recht*, H.D. Tjeenk Willink, Zwolle, 1950.
-, *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Recht, 1950)*, Diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Cetakan Keempatbelas (Cetakan Pertama 1954), PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- Aristotle, *Politics*, Translated by Sir Ernest Barker, Revised with an Introduction and Notes by R.F.Stalley, Oxford Univeristy Press Inc., New York, 1995.
- Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, Cetakan Kedua (Cetakan Pertama 1993), Yapemdo, Bandung, 2000.
-, *Filsafat Hukum*, Cetakan Pertama, Yapemdo, Bandung, 2003.
- Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1995.
-, *Teori dan Politik Konstitusi*, Cetakan Kedua (Cetakan Pertama 2003), Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda, *Teori Hukum dan Konstitusi*, PT. Raja Grafinso Persada, Jakarta, 1999.
- Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
- Diponolo, G.S., *Ilmu Negara*, Jilid I, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1951.
-, *Ilmu Negara*, Jilid 2, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1975.
- Fred Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Cetakan Ke-5 (Cetakan Ke-1 1964), Binacipta, Bandung, 1974.

- Friedmann, Wolfgang, *Teori dan Filsafat Hukum Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Susunan II, (*Legal Theory*, Cetakan Kedua 1949, Edisi IV 1975), Diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, Cetakan Pertama, CV. Rajawali, Jakarta, 1990.
- Harris, William H. and Judith S. Levey, *The New Columbia Encyclopedia*, Columbia University Press, New York and London, 1975.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Pertama, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2005.
- Kelsen, Hans, *Pure Theory of Law*, Translation from the Second (Revised and Enlarged) German Edition by Max Knight, First Edition Published 1934 by Verlag Franz Deuticke, Vienna, Reprinted 1989 by arrangement with University of California Press, Berkeley and Los Angeles, California, 1989.
-, *General Theory of Law and State*, Translated by Assistant Professor of Philosophy in the University of Stockholm Anders Wedberg, Copyright 1945, Copyright Renewed 1973, Russell & Russell, New York, 1973.
- Krabbe, Hugo, *Ongezonde Lectuur*, Groningen, 1913.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan V, Pusat Studi HTN FH UI dan CV. Sinar Bakti, Jakarta, 1983.
- Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, PT. Alumni, Bandung, 1985.
-, *Filsafat Hukum : Apakah Hukum Itu ?*, Cetakan Keempat (Cetakan Pertama 1984), Remadja Karya CV., Bandung, 1988.
- Lloyd of Hampstead, Lord, *Introduction of Jurisprudence*, Stevens & Sons, London, 1972.
- Logemann, J.H.A., *Het Staatsrecht van Indonesie, Het Formele Systeem*, Uitg. van Hoeve 's Gravenhage, Bandung, 1954.
- MacIver, Robert M., *Modern State*, Oxford University Press, London, 1960.
- Max Boli Sabon, *Fungsi Ganda Konstitusi Suatu Jawaban Alternatif Tentang Tepatnya Undang-Undang Dasar 1945 Mulai Berlaku*, PT. Grafitri, Bandung, 1991.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1986.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1970.
-, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1975.
-, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1976.
- Muhammad Ridhwan Indra, *Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Karya Manusia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1990.

- Murphy, Walter F., James E. Fleming, and Sotirios A. Barber, *American Constitutional Interpretation*, Second Edition, The Foundation, Inc., New York, 1995.
- Otje Salman Soemadiningrat, R., *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Cetakan Pertama, CV. Armico, Bandung, 1987.
- Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Ind-Hill-Co., Jakarta, 1989.
- Pound, Roscoe, *An Introduction to the Philosophy of Law*, Yale University Press, New Haven, Connecticut, 1954.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua (Cetakan Pertama 1982), PT. Alumni, Bandung, 1986.
- dan Ronny Hanitijo Soemitro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua (Cetakan Pertama 1985), Universitas Terbuka, Jakarta, 1986.
- Shrode, William A. and Dan Voich, *Organization and Management, Basic Systems Concepts*, Florida State University Press, Tallahassee, 1974.
- Sison, Carmelo V. and Luz D. Pagulayan, *A Handbook on the Study of the 1987 Constitution and Government*, Institute of Government and Law Reform UP Law Center, University of the Philippines, 1992.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983.
- Solly Lubis, M., *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Cetakan Kedua (Cetakan Pertama 1976), PT. Alumni, Bandung, 1978.
- Sri Soemantri Martosoewignjo, R., *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Cetakan IV (Cetakan I 1978), PT. Alumni, Bandung, 1987.
-, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Alumni, Bandung, 1992.
- Strong, C.F., *Modern Political Constitutions An Introduction to the Comparative Study of their History and Existing Form*, Fifth (Revised) Edition 1958, Second Impression (First Printed 1930), Sidgwick & Jackson Limited, London, 1960.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Cetakan Kesepuluh (Cetakan Kesatu 1969), PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cetakan Kedua (Cetakan Pertama 1996), Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua (Cetakan Pertama 1971), PT. Alumni, Bandung, 1974.
- Usep Ranawidjaja, *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-dasarnya*, Cetakan Kedua (Cetakan Pertama 1960), Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Utrecht, Ernst, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kesepuluh (Cetakan Pertama 1953), PT. Ichtiar Baru bekerja sama dengan Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Wirjono Prodjodikoro, R., *Asas-asas Hukum Tata Negara Di Indonesia*, Cetakan Ketiga (Cetakan Pertama 1970), PT. Dian Rakyat, Jakarta, 1977.

Wheare, Kenneth C., *Modern Constitutions*, Third Impression (First Published 1951), Oxford University Press, London, New York, Toronto, 1975.

Makalah

Astim Riyanto, *Hukum Konstitusi Bagian dari Hukum Tata Negara*, Makalah, Dipresentasikan di depan komunitas akademisi Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dalam rangka penulis memperoleh Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara spesialisasi Hukum Konstitusi, FPIPS UPI, Bandung, 6 Agustus 2007.

....., *Notifikasi Hukum Konstitusi Melalui Pendidikan*, Makalah, Disumbangkan kepada "Jurnal Hukum & Pembangunan" Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.

....., *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Antara Idealita dan Realita Pasca Otonomi Daerah dan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dari Perspektif Hukum Konstitusi*, Makalah, Dipresentasikan dalam Seminar Nasional Seratus Tahun Kebangkitan Nasional diselenggarakan DPD RI bekerja sama dengan UIN SGD, Bandung, 22 Mei 2008.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara 1959 Nomor 75.

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI tanggal 18 Agustus 2000.

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI tanggal 9 November 2001.

Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI tanggal 10 Agustus 2002.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* (Lembaran Negara RI 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tanggal 13 Agustus 2003 tentang *Mahkamah Konstitusi* (Lembaran Negara RI 2003 No. 98, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4316).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Lembaran Negara RI 2004 No. 53, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4389).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang *Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara RI 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4437).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999 tentang *Pendidikan Tinggi* (Lembaran Negara RI 1999 No. 115, Tambahan Lembaran Negara RI No. 2860).

Bandung, 6 Agustus 2007
